



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Afrizal Bin Alm. Rasyidin Musa, tempat/tanggal lahir. Kila/ 20 April 1988, NIK. 1115032004880002, laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan. Petani/Pekebun, alamat. Dusun TGK Chik Di Kila, Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum. dkk Para Advokat dari Kantor **UNION LAW FIRM**, berkantor di Jl. Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, email. Unionlawfirm88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register nomor. 4/PAN.PN.W1-U22/HK2.2/IV/2024 tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Lingkungan Hidup cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Alfian Hardiman, S.H NIP: 19720826 199903 1 001 beralamat di Jln. STM – Suka Eka NO.9 LK. XII Kel. Sukamaju Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Munhur, S.H., M.H. adalah Advokat dalam hal ini memilik domisili hukumnya yang

Hal 1 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



beralamat di Jalan. STM Suka Eka No.9 Lk. 12, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provisinsi Sumatera Utara dan Hendra Ginting, S.H., dkk kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Keementierian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang beralamat di di Jln. STM – Suka Eka No.9 LK. XII Kel. Sukamaju Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, email balai.pphlhk.sumatera@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS. 1536/BPPHLHKS I/TU/KUM/5/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register Nomor. 5/PAN.PN.W1pU22/HK2.2/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

A. Objek Prapradilan

1. Bahwa dalam Permohonan ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera telah menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA tanpa dasar hukum yang sah dan Prosedur hukum yang cacat. Pemohon ditetapkan Sebagai Tersangka Berdasarkan **Surat Ketetapan Nomor: S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024** tertanggal 22 April 2024.
2. Bahwa didalam KUHAP yang menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Hal 2 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Bahwa namun sesuai dengan Perkembangan hukum, serta kepada merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang berbunyi antara lain ;
- “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;”*
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon (ic. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Alfian Hardiman, SH yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah termasuk dalam objek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP. Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, perkara *—aquo—* termasuk dalam objek Praperadilan.

B. Legal Standing (Kedudukan Hukum Pemohon)

1. Bahwa Pemohon ditetapkan Sebagai Tersangka berdasarkan surat Ketetapan Nomor: **S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024** tanggal 22 April 2024 Tentang Penetapan Tersangka perkara dugaan tindak pidana dibidang kehutanan berkaitan dengan perkara ***“Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang”*** sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36

Hal 3 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 17 Pasal 50 ayat (2) Huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Bahwa Penetapan Tersangka berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
 3. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon Sebagai Tersangka melalui prosedur yang cacat hukum, mengakibatkan Pemohon kehilangan Hak Kemerdekaannya dengan proses tindakan sewenang-wenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sebagaimana biasanya. Pemohon meyakini terdapat kekeliruan yang secara nyata melawan hukum dalam proses penetapan Pemohon Sebagai Tersangka.
 4. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang berbunyi "*Oleh karena penetapan tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum*" (Putusan MK hal 105-106). maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji

Hal 4 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

5. Bahwa adanya Hak untuk menguji bagi Pemohon Praperadilan karena Penetapan Tersangka bagi Pemohon dan sesuai dengan isi Pasal 77 KuHap juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XXI/2024 Penetapan Tersangka telah menjadi objek Praperadilan Sehingga Pemohon mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum).

C. Kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Praperadilan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Praperadilan tersebut dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh satu orang Panitera.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang pada intinya menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat **erga omnes** sehingga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) **"langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang"**
4. Bahwa oleh karena Laporan Kejadian yang menjadi dasar Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berada di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sehingga untuk menguji tindakan Termohon (lc. PPNS Alfian Hardiman, SH. NIP. 19720826 199903 1 001 cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera) yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apakah sudah melalui mekanisme proses hukum yang baik dan benar, merupakan Wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk memeriksa dan memutus perkara –*aquo*–.

Hal 5 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



D. Dasar dan Alasan Permohonan:

I. Penetapan Tersangka Pemohon Tidak Memiliki Dasar Hukum.

1. Bahwa Pemohon bersama dengan masyarakat lainnya (53 orang) yang telah menyerahkan pengelolaannya kepada Pemohon memiliki tanah dengan luas 216 Ha yang terletak di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Kepemilikan dan/atau bukti penguasaan masyarakat dibuktikan dengan surat Kepala Desa (Keuchik) di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan total lahan lainnya yang akan dibuka oleh masyarakat dengan luas \pm 1.500 Ha yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
2. Bahwa kemudian Pemohon adalah Bendahara Desa Kila, yang dipercayakan seluruh masyarakat pemilik lahan untuk mengelola kayu hasil tebangan yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL), yang kemudian nantinya hasil bagian Masyarakat Desa akan dibagikan kepada masing-masing Kepala Keluarga Pemilik lahan sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kerja sama yang telah dibuat.
3. Bahwa sebagai wujud ketaatan hukum Pemohon sebagai warga negara sebagaimana amanah Pasal 255 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta memberikan pemasukan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penebangan pohon yang tumbuh alami tersebut, Pemohon telah mengajukan Permohonan *USER ID SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)* tanggal 18 Juni 2022 agar masyarakat dapat melakukan order *barcode* pohon untuk di *cruising* kepada Balai Pengelolaan Hasil Hutan (BPHP) wilayah I Aceh, sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 20 Tahun 1997, tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon dengan tegas membantah dan menjelaskan bahwa Pemohon tidak menebang kayu di kawasan hutan (sebagaimana yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon), Melainkan Pemohon melakukan Penebangan di Areal Penggunaan Lain (APL). Sebagai perbandingan Pemohon akan

Hal 6 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurai perbedaan antara Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), yaitu sebagai berikut;

	Kawasan Hutan	Areal Penggunaan Lain (APL)
Menurut Defenisinya:	<ul style="list-style-type: none">Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2023) (pasal 1 angka 3 UU No 41 Tahun 1999) (pasal 37 ayat 1 angka 2)Didalam UU No 41 Tahun 1999 terdapat aturan yang menyebut tentang Hutan namun yang dapat dibebani Hak yaitu pada pasal 1 angka (5) yang menyebutkan bahwa Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.	Dalam UU 41 thn 1999, UU 13 Tahun 2013 dan UU No. 6 Tahun 2023 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang apa itu APL. Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Areal Penggunaan Lain bukan kawasan Hutan (Pasal 1 angka 50).
Menurut Pemanfaatannya:	Hasil hutan dapat dimanfaatkan hanya dengan hak atau Izin Pemerintah. Vide Pasal 50 ayat 1 dan 2 UU No 6 Tahun 2023 ttg Cipta Kerja Pasal 36 Angka 17.	Kayu yang ditebang dari APL dan merupakan tanah milik/hutan hak tidak dapat dinyatakan sebagai hasil hutan sebagaimana dimaksudkan pada UU 41 Tahun 1999, UU 13 Tahun 2013 dan UU No. 6 Tahun 2023. Karena Kayu Tersebut tidak berasal dari kawasan hutan. Dan APL bukanlah kawasan hutan.

5. Berdasarkan uraian tabel di atas dapat dipahami dengan penalaran hukum yang wajar bahwa APL dan/atau Hutan Hak bukanlah kawasan hutan sehingga Termohon keliru dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf c

Hal 7 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

6. Bahwa mekanisme hukum yang wajar, pengelolaan Areal Penggunaan Lain dan/atau Hutan Hak dalam hal pemanfaatan kayu tumbuh alami pada tanah milik wajib melakukan pencatatan, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, pada Pasal 255 ayat 1 pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan kayu tumbuh alami melakukan pencatatan Rencana Produksi Tahunan. Dan Pemohon jelaskan bahwa Pemohon menerapkan LHK No 8 Tahun 2021 sebagaimana Pemohon dalilkan pada poin 3 tersebut diatas.
7. Bahwa Penetapan Tersangka Oleh Termohon merupakan upaya Kriminalisasi terhadap Individu Pemohon. Hal ini didasari oleh Pasal Tunggal yang disangkakan oleh Termohon terhadap Pemohon bukanlah Perkara Pidana sebagaimana yang Termohon sangkakan dalam Surat Penetapan Tersangka. Termohon tidak mendalami Pasal tersebut secara Konseptual melainkan hanya kontekstual.
8. Bahwa Pasal Tunggal yang dimaksud pada Poin 7 tersebut di atas adalah Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi "*Setiap Orang Dilarang memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang*".
9. Bahwa alasan mengapa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan upaya Kriminalisasi Terhadap Individu Pemohon adalah dikarenakan Termohon tidak menganggap keberadaan Pasal 36 Angka 18 yang menyebutkan "Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:" Pasal 50A ayat (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administrative".
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan di atas Pemohon meyakini terjadi kekeliruan yang nyata oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena;

Hal 8 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



- 1) Lokasi Pemohon mengambil kayu adalah kawasan Area Penggunaan Lain (APL)/Hutan Hak dan bukan kawasan hutan sehingga tidak tepat bila Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak dengan Aturan Hukum yang Seharusnya.
- 2) Bahwa sekalipun Termohon beranggapan bahwa Lokasi Pemohon Bekerja adalah area Kawasan Hutan, Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Bukanlah Upaya Penegakan Hukum Pidana, melainkan penegakan hukum administratif (vide Pasal 36 angka 17 Pasal 50 A ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang). **Maka dari itu pemohon bermohon bila Permohonan Aquo diterima dan menyatakan Penetapan Tersangka bagi Pemohon tidak Memiliki Dasar hukum sehingga Batal Demi Hukum.**

II. Penetapan Tersangka Pemohon Sudah Melewati Batas Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Pemohon dilaporkan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT dengan Tuduhan melakukan Tindak Pidana dibidang Kehutanan *"Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang"* sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) Huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Bahwa atas dasar Laporan Kejadian tersebut, Termohon (ic.Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera) mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik. 14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023.
3. Bahwa kemudian melalui Surat Panggilan Nomor: SP.188/BPPHLHKS/PPNS/11/2023 tertanggal 14 November 2023 (Pertama), dan Surat Panggilan Nomor: SP.204/BPPHLHKS/PPNS/11/2023 tertanggal 18 November 2023 (Kedua) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Hal 9 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera memanggil Pemohon sebagai saksi atas dugaan Tindak Pidana dibidang Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

4. Bahwa Uraian Pasal 50 ayat (3) huruf e "**Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang**" sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) Huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2023 Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023.
6. Bahwa Kemudian pada tanggal 22 April 2024 Termohon Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: **S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024** Tentang Penetapan Tersangka.
7. Bahwa uraian peristiwa hukum diatas merupakan uraian waktu terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam hal ini Termohon kembali mengabaikan Aturan hukum yang mana disebutkan dalam Pasal 39 huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan "penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari".
8. Bahwa berdasarkan poin tersebut diatas Penyidik hanya mempunyai waktu 90 hari untuk menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum. Bila dihitung waktu yang digunakan

Hal 10 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik sejak Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik. 14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023 dikeluarkan sampai dengan waktu Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor **S.TAP.02 /BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 Tentang Penetapan Tersangka** Tanggal 22 April 2024 telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. (vide Pasal 39 huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

9. Bahwa berdasarkan dalil yang pemohon dalilkan pada poin 7 dan 8 Pemohon Berpandangan bahwa **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik. 14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023. Telah melewati batas waktu (daluarsa) sehingga Batal demi hukum.**
10. **Bahwa seharusnya PPNS sudah menyerahkan berkas Penyidikan dan/atau Penuntutan kepada Penuntut Umum dalam waktu 90 hari** (vide Pasal 39 huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) Sehingga Pemohon bermohon bila Permohonan –*Aquo-* **diterima dan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik. 14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023 Telah melewati batas waktu (daluarsa) sehingga Batal demi hukum.**
11. Bahwa Fakta Hukum yang sebenarnya Termohon tidak menyerahkan berkas Penyidikan dan/atau Penuntutan kepada Penuntut Umum dalam tenggang waktu tersebut diatas, hal ini membawa konsekuensi seluruh berkas pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik. 14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023 Telah melewati batas waktu (**daluarsa**).
12. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2024 Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeluarkan surat nomor B-821/L.1.4/Eku.1/03/2024 Tentang Pengembalian SPDP atas nama terlapor Afrizal yang disangka melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e huruf e Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) Huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal 11 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Karena hasil Penyidikan belum diterima.

13. Bahwa dengan dikembalikannya SPDP atas nama terlapor Afrizal, Termohon tidak dapat membuktikan Tuduhan yang dituduhkan kepada Afrizal (Pemohon) berdasarkan surat perintah Penyidikan nomor SP Sidik. 14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023, seandainya pun perkara aquo hendak digelar kembali seharusnya dengan membuat SPDP baru (bukan pengiriman kembali surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana surat termohon Surat Nomor: SPDP.02/BPPHLHK.I/SW/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024).
14. Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SPDP.02/BPPHLHK.I/SW/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024. Setelah Pemohon pahami lebih teliti dasar pertimbangan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan adalah Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Perihal Pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B-821/L.1.4/Eku.1/03/2024 tanggal 08 Maret 2024.
15. Bahwa Berdasarkan dalil yang pemohon uraikan tersebut diatas pemohon berpandangan seharusnya Termohon Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Pemohon karena Undang-Undang Mengatur Batas Waktu Penyidikan dan Penyelidikan, sehingga harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pemohon bermohon bila Permohonan Aquo diterima dan menyatakan Penetapan Tersangka Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tertanggal 22 April 2024 Telah melewati batas waktu sehingga **tidak Sah dan Batal Demi Hukum**;

E. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kiranya Pengadilan Negeri Suka Makmue memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil putusan yang amar Putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Termohon i.c Surat Ketetapan Nomor **S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024**

Hal 12 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Tentang Penetapan Tersangka Bagi Pemohon tidak Memiliki Dasar hukum sehingga batal demi hukum.

3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: **SP Sidik. 14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023** tanggal 14 November 2023 Telah melewati batas waktu (daluarsa) sehingga Batal demi hukum.
4. Menyatakan tidak sah segala penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Cq. Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir pemohon sendiri selaku prinsipal beserta kuasanya Guntur Rambe, S.H., M.H.; Guruh Lazuardi Rambe, S.H. Para Advokat dari Kantor **UNION LAW FIRM**, berkantor di Jl. Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, email. Unionlawfirm88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register nomor. 4/PAN.PN.W1-U22/HK2.2/IV/2024 tanggal 29 April 2024; kemudian untuk Termohon hadir kuasanya Doly Handoko S.H.; Juandi, S.T; dan Sunarya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS. 1536/BPPHLHKS I/TU/KUM/5/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register Nomor. 5/PAN.PN.W1pU22/HK2.2/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya:

Dengan ini mengajukan Jawaban/Eksepsi atas Permohonan Praperadilan dari Pemohon **AFRIZAL BIN ALM. RASYIDIN MUSA**, yang perkaranya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Skm, dengan uraian sebagai berikut:

OBYEK PERMOHONAN

Bahwa Obyek Permohonan yang disampaikan Pemohon dalam Praperadilan a quo adalah mengenai:

Hal 13 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka sesuai Surat Ketetapan Nomor:

S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024;

I. Pendahuluan

1. Sebelum Termohon menjawab substansi Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan kronologis penyidikan perkara *a quo*, penjelasan uraian peristiwa dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
2. Bahwa perkara *a quo* ini berawal dari informasi yang didapat dari media sosial yang banyak memperbincangkan tentang maraknya penebangan kayu di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dimana daerah tersebut merupakan Wilayah Kerja dari UPTD KPH Wilayah IV Aceh;
3. Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB, sesuai Surat Tugas Kepala UPTD KPH Wilayah IV Aceh Nomor: 094/848/ST/2023 tanggal 11 Oktober 2023 menugaskan Tim UPTD KPH Wilayah IV Aceh untuk turun bersama Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera serta perwakilan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah I Banda Aceh melakukan pemeriksaan lokasi PHAT An. AFRIZAL di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dengan hasil pemeriksaan dilaporkan bahwa **ditemukan adanya pembuatan jalan dengan melakukan kegiatan tebang bayang di mana jalan tersebut dimaksudkan untuk akses dari dan ke lokasi PHAT An. AFRIZAL (Pemohon)**, di mana penebangan tersebut dilakukan **diluar** areal yang telah dilakukan *timber cruising*;
4. Bahwa selaku pemegang *USER ID SIPUHH* (sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) seharusnya Pemohon sudah mengetahui tata cara pengelolaan atau penebangan kayu dimana kayu yang dapat dilakukan penebangan ialah kayu yang sudah dilakukan kegiatan **Timber Cruising**, sehingga Pemohon yang melakukan penebangan kayu yang belum dilakukan **Timber Cruising** jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku atau merupakan **tindak pidana**;
5. **Bahwa parahnya lagi sebagian kayu hasil tebangan *a quo* telah dijual keluar dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara oleh Pemohon dan sisanya dikumpulkan oleh Pemohon di pinggir Sungai Krueng Seunagan yang belakangan diketahui lokasi tersebut adalah lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara AFRIZAL, dan semua kayu tersebut telah dilabeli *idbarcode* PHAT An. AFRIZAL;**

Hal 14 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas UPTD KPH Wilayah IV Aceh membuat Laporan Kejadian (LK) Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 karena **telah ditemukan dugaan tindak pidana bidang Kehutanan berupa “setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang”**;
7. Menindaklanjuti Laporan Kejadian tersebut diatas, Termohon telah melakukan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Nomor: ST.2213/BPPHLHK.I/SW.I/PEG.3.0/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mendatangi lokasi terjadinya penebangan kayu yang dilakukan oleh Pemohon;
 - b. Mendatangi lokasi pengumpulan kayu hasil tebangan yang dilakukan oleh Pemohon;
 - c. Telah melakukan permintaan keterangan terhadap Saksi-Saksi sebagai berikut:
 - Afrizal (Pemohon) 14 Oktober 2023;
 - Riduan Edo (Ganis PH) 14 Oktober 2023;
 - Yahya Pohan (Ganis PKB) 14 Oktober 2023;
 - d. Telah melakukan permintaan keterangan terhadap Sdr. Teguh Yuwono, S.hut., M.Sc (Ahli Penatausahaan Hasil Hutan);
8. Bahwa dari hasil kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan ditemukan kegiatan pemanenan atau penebangan kayu oleh Pemohon di mana kayu tersebut belum dilakukan *timber cruising*;
9. Bahwa kayu hasil penebangan yang dilakukan oleh Pemohon telah dilabeli *idbarcode* atas nama PHAT Afrizal;
10. **Bahwa kegiatan pemanenan atau penebangan terhadap pohon atau kayu yang belum dilakukan *timber cruising* merupakan perbuatan pidana kehutanan berupa “memanen hasil hutan tanpa hak”** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu **“setiap orang dilarang memanen atau memungut**

Hal 15 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang”;

11. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Termohon melaksanakan gelar perkara bersama Polda Aceh terkait hasil kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan yang hasilnya terhadap perkara *a quo* dapat ditingkatkan perkaranya ke Penyidikan;
12. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023;
13. Bahwa dalam proses penyidikan, Termohon telah mengumpulkan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli di tambah dengan disitanya barang bukti berupa kayu bulat hasil tebangkan illegal sehingga memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;
14. Bahwa berdasarkan dua alat bukti yang diperoleh oleh Termohon ditambah barang bukti yang telah mendapatkan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Suka Makmue, Termohon melaksanakan Gelar Perkara bersama Polda Aceh yang hasilnya dapat meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi tersangka;

II. Dalam Eksepsi

Sebelum Termohon mengajukan bantahan/tangkisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon dalam Eksepsi (keberatan/sanggahan) dengan uraian sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Suka Makmue Tidak Berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*

1. Bahwa lembaga praperadilan pada prakteknya menggunakan Hukum Acara Perdata dimana pada tahapannya terdapat tahapan **jawab menjawab (Replik dan Duplik)** sebagaimana yang lazim digunakan pada Hukum Acara Perdata;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg, menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum **tempat tinggal**

Hal 16 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitor forum rei*);

3. Berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang menyatakan bahwa “Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting diantaranya: Berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar”;
4. Bahwa alamat/kediaman Termohon terlihat jelas pada ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Termohon yang mana pada kop surat tersebut tertulis “Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com”;
5. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Permohonan *a quo* seharusnya diajukan oleh Pemohon di kedudukan Termohon yaitu di Pengadilan Negeri Medan mengingat Termohon berkedudukan di jalan STM Suka Eka No. 9 Lingkungan XII Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor - Medan Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa pengakuan atas asas *actor sequitor forum rei* telah diakui dan dijadikan sumber hukum di beberapa putusan Pengadilan Negeri antara lain:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 03/Pid.Pra/2017/PN.Pan. (halaman 89) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon telah mengandung cacat formil karena permohonan praperadilan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Painan yang notabene berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karena Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan “a quo”,

Hal 17 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian permohonan Pemohon praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 04/Pid.Pra/2020/PN.Cbi (hal. 39-40) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif dari pengadilan negeri yang mengadili perkara praperadilan, maka berhubungan dengan hal tersebut, Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yang selama ini selalu digunakan dan mengacu pada Hukum Acara Perdata Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, serta Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah mengandung kesalahan formil mengenai kompetensi relatif karena permohonan praperadilan yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong berada di luar wilayah hukum yang berwenang dan mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan tersebut, maka permohonan Pemohon praperadilan tersebut tidak dapat diterima;

- c. Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.MII (hal. 48-49) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa ketentuan tentang praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83 ternyata tidak menyebutkan secara tegas mengatur mengenai wewenang mengadili pengadilan negeri dalam hal diajukannya permohonan praperadilan apakah permohonan praperadilan tersebut diajukan ditempat terjadinya tindak pidana (Vide pasal 84 KUHP) atau diajukan ditempat kedudukan lembaga

Hal 18 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau instansi yang telah mengeluarkan penetapan yang menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa tidak adanya aturan secara tegas tentang kewenangan relatif tersebut termasuk didalamnya mekanisme beracara dalam sidang praperadilan, **maka sejak berlakunya KUHAP pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam praktek peradilan yang cenderung menggunakan asas dan mekanisme pemeriksaan berdasarkan hukum acara perdata baik yang diatur dalam HIR maupun RBg;**

Menimbang, bahwa digunakannya asas dan mekanisme pemeriksaan perkara perdata dalam perkara praperadilan dalam praktek dapat dilihat bahwa **Pemohon didudukkan seolah-olah sebagai Penggugat dan Termohon yaitu penyidik dan Penuntut Umum seolah-olah didudukkan sebagai Tergugat, kemudian proses beracaranya Pemohon dan Termohon diberikan hak untuk jawab menjawab, mengajukan bukti baik surat maupun saksi secara bergantian;**

Menimbang, bahwa ahli Dr. MAKKAH H.M. SH, MH, M.Kn, dipersidangan juga menerangkan bahwa hukum acara praperadilan pada dasarnya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya meskipun KUHAP sendiri tidak mengatur secara spesifik sehingga dalam faktanya hukum acaranya lebih cenderung mengacu kepada hukum acara perdata karena ada acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 RBg yang mengatur tentang pengajuan gugatan disebutkan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat yang ditanda tangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka **pengajuan gugatan asas Actor Sequitur Forum Rei yaitu gugatan diajukan ditempat Tergugat;**

Hal 19 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tempat kedudukan Termohon tersebut dikaitkan dengan kewenangan relatif sebagaimana ketentuan pasal 142 RBg sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya permohonan praperadilan dalam perkara ini diajukan ditempat kedudukan Termohon;

7. Bahwa untuk mencegah terjadinya pertentangan mengenai eksepsi dalam putusan Pengadilan serta untuk mencegah adanya ketidakpastian hukum oleh karena permohonan Pemohon telah bertentangan dengan azas-azas hukum serta peraturan-peraturan hukum dimana seharusnya permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Medan di tempat Termohon berdomisili hukum bukan di Pengadilan Negeri Suka Makmue, untuk itu cukup alasan bagi Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

B. Permohonan *Error In Subjecto*

1. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pemohon maupun yang ditarik sebagai Termohon dikualifikasi mengandung *Error in Persona*;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menarik Sdr. Alfian Hardiman, SH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Termohon karena telah melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023;

Hal 20 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



3. Bahwa perlu untuk diketahui Sdr. Alfian Hardiman, SH (Termohon) kapasitasnya hanyalah sebagai pelaksana kegiatan (PPNS) pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera dimana semua tindakan yang dilakukannya bukanlah untuk kepentingannya secara pribadi melainkan untuk kepentingan organisasi atau negara, sehingga sudah sepatutnya Pemohon cukup menarik organisasinya saja bukan menarik pelaksana kegiatannya (orang perseorangan) karena pertanggungjawabannya dibebankan kepada organisasinya atau negara bukan kepada pelaksana kegiatannya;
4. Bahwa oleh akibat Pemohon menarik Sdr. Alfian Hardiman, SH (orang perseorangan) sebagai Termohon mengakibatkan Permohonan Pemohon *error in subjecto*, sehingga cukup alasan bagi yang Mulia Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Permohonan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa bentuk permohonan kurang pihak antara lain tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Pemohon atau ditarik sebagai Termohon, sehingga kekeliruan tersebut mengakibatkan permohonan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menarik Sdr. Alfian Hardiman, SH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Termohon karena telah melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Bahwa perlu untuk diketahui di dalam Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023 terdapat 12 (dua belas) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan perkara *a quo*;
4. Bahwa jika Sdr. Alfian Hardiman, SH ditarik sebagai Termohon oleh Pemohon, maka sudah seharusnya Pemohon juga menarik 11 (sebelas) PPNS lainnya sebagai Termohon karena kedudukan hukum Termohon sama dengan kedudukan hukum 11 (sebelas) PPNS lainnya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya;

Hal 21 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



5. Bahwa oleh akibat dari tidak ditariknya 11 (sebelas) PPNS lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai Termohon mengakibatkan Permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup alasan bagi yang Mulia Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam jawaban pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dari eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas. Pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa lembaga Praperadilan sejatinya adalah lembaga untuk menguji tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan sehingga objeknya dibatasi oleh Undang-Undang yaitu mengenai **sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan ganti kerugian, rehabilitasi** dan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ditambah dengan **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan**;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan **"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"**;
4. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan mengenai keabsahan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon.
5. **Bahwa untuk mempermudah yang Mulia Hakim memahami pokok perkara *a quo*, Termohon akan menguraikannya secara rinci dengan urutan sebagai berikut:**
 - a. **Kayu yang berasal dari areal penggunaan lain (APL) merupakan hasil hutan;**
 - b. **Pemohon telah melakukan tindak pidana Kehutanan berupa melakukan pemanenan atau penebangan terhadap pohon atau**

Hal 22 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



kayu yang belum dilakukan *timber cruising* sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu “**setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang**”;

c. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sah karena telah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sesuai dengan aturan yang berlaku;

A. Kayu yang diperoleh oleh Pemohon dari APL merupakan hasil hutan.

1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon point D angka 4 halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa kayu yang ditebang dari APL dan merupakan tanah milik/hutan hak, tidak dapat dinyatakan sebagai hasil hutan adalah dalil yang tidak benar dan **hanya opini** yang tidak berdasar hukum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 1 angka 1 Permen LHK Nomor: 8 Tahun 2021, menyebutkan **Hutan** adalah **suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan**;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan **Hutan Negara** adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan **Hutan Hak** adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, **Hasil hutan** adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil hutan tersebut dapat berupa: a. hasil nabati beserta turunannya seperti **kayu**, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan di dalam hutan,

Hal 23 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



sebagaimana yang tertuang pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 77 Permen LHK Nomor: 8 Tahun 2021 menyebutkan **Hasil Hutan Kayu** adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa **Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam)** dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi;
7. Bahwa Pemohon menyebutkan pada tanggal 18 Juni 2022 telah mengajukan permohonan untuk memperoleh *USER ID SIPUHH*, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 65 Permen LHK Nomor: 8 Tahun 2021 menyebutkan **Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan** yang selanjutnya disebut **SIPUHH** adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan **hasil hutan**;
8. **Bahwa berdasarkan uraian point 7 (tujuh) diatas terlihat jelas ketidakkonsistenan atau pertentangan diantara dalil-dalil Pemohon sendiri, dimana satu sisi Pemohon menyebutkan kayu yang diperoleh dari APL tidak dapat dinyatakan sebagai hasil hutan (bukan hasil hutan) namun disatu sisi lagi Pemohon mengurus suatu izin yang dinamakan SIPUHH yang merupakan izin penatausahaan hasil hutan;**
9. Bahwa Pemohon mendalilkan dasar PHAT Pemohon adalah kepemilikan hak atas tanah dan atau penguasaan masyarakat berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh di mana hal tersebut bertentangan dengan hal-hal berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021, **“Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah”;**
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam menetapkan bahwa **“Pemegang IPK/IPPKH/pemegang hak atas tanah menyampaikan rencana**

Hal 24 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



penebangan kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Balai, dengan **dilengkapi** copy keputusan pemberian izin/sertifikat/bukti kepemilikan/**penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional**";

- c) Bahwa berdasarkan butir ke-4 surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Nomor: 379/11.15.HP-01/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023, perihal: Permohonan penjelasan, dijelaskan bahwa **pada lokasi kegiatan penebangan pohon tersebut belum dilakukan penerbitan sertifikat hak milik yang merupakan bukti Hak Atas Tanah.**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan atau Camat **bukanlah bukti kepemilikan yang sah** dalam arti kata tanah tersebut masih dimiliki atau dihaki sepenuhnya oleh Negara;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) **Surat keterangan Kepala Desa atau Camat bukanlah bukti kepemilikan yang sah, sehingga tidak memiliki hak terhadap tanah yang dikuasainya;**
- b) **Terhadap tanah yang tidak dibebani hak adalah tanah negara, yang mana ketika diatas tanah tersebut terdapat kayu yang tumbuh secara alami merupakan hutan negara;**
- c) **Areal yang dilakukan penebangan oleh Pemohon dikategorikan sebagai hutan negara karena areal tersebut belum dibebani hak;**
- d) **Kayu yang diperoleh dari APL merupakan hasil hutan, yang mana telah dipertegas oleh Pemohon sendiri dengan mengajukan permohonan penerbitan USER ID SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);**

11. Bahwa oleh karena dalil **permohonan Pemohon point D angka 1 s.d angka 6 halaman 6 s.d halaman 7 tidak berdasar hukum**, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim untuk Menolak Permohonan Pemohon.

B. Pemohon telah melakukan perbuatan tindak pidana Kehutanan berupa melakukan pemanenan atau penebangan terhadap pohon atau kayu yang belum di lakukan timber cruising.

1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon point D angka 7 s.d angka 10 halaman 7 s.d halaman 8 pada intinya menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai Tersangka merupakan upaya kriminalisasi

Hal 25 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;

2. Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB, sesuai Surat Tugas Kepala UPTD KPH Wilayah IV Aceh Nomor: 094/848/ST/2023 tanggal 11 Oktober 2023 menugaskan Tim UPTD KPH Wilayah IV Aceh untuk turun bersama Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera serta perwakilan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah I Banda Aceh melakukan pemeriksaan lokasi PHAT An. AFRIZAL di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dengan hasil pemeriksaan dilaporkan bahwa **ditemukan adanya pembuatan jalan dengan melakukan kegiatan tebang bayang di mana jalan tersebut dimaksudkan untuk akses dari dan ke lokasi Pemohon**, dimana pemanenan atau penebangan tersebut dilakukan **diluar areal yang telah dilakukan *timber cruising***;
3. Bahwa menindaklanjuti hasil temuan dilaporkan tersebut, UPTD KPH Wilayah IV Aceh membuat Laporan Kejadian (LK) Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian (LK) Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Termohon tindaklanjuti dengan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Nomor: ST.2213/BPPHLHK.I/SW.I/PEG.3.0/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:
 - a) Mendatangi lokasi terjadinya penebangan kayu yang dilakukan oleh Pemohon dan ditemukan fakta bahwa lokasi penebangan tersebut berada di luar areal Pemohon (di luar areal yang telah dilakukan *timber cruising*);
 - b) Mendatangi lokasi pengumpulan kayu hasil tebangan (illegal) yang dilakukan oleh Pemohon yang berada di pinggir Sungai Krueng Seunagan di mana semua kayu tersebut telah dilabeli *idbarcode* PHAT An. AFRIZAL;
 - c) Telah melakukan permintaan keterangan terhadap Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal 26 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



- Afrizal (Pemohon) 14 Oktober 2023, dimana Pemohon menerangkan bahwa **penebangan pohon tersebut ditujukan untuk membuka jalan ke areal yang telah dilakukan *timber cruising*** sebagaimana yang tertuang pada point 6 Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Oktober 2023, **artinya bahwa benar pemanenan atau penebangan kayu yang dilakukan Pemohon berada diluar areal yang telah dilakukan *timber cruising***;
 - Yahya Pohan (Ganis PKB) 14 Oktober 2023, dimana Saksi menerangkan penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemohon **tidak berasal dari lokasi yang telah dilakukan *timber cruising*** sebagaimana tertuang pada point 16 Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Oktober 2023;
- d) Telah melakukan permintaan keterangan terhadap Sdr. Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc (Ahli Penatausahaan Hasil Hutan), dimana Ahli berpendapat bahwa **setiap pohon yang akan ditebang harus dilakukan kegiatan *timber cruising* terlebih dahulu** sebagaimana yang tertuang pada point 41 Berita Acara Permintaan Keterangan (Ahli) tanggal 30 Oktober 2023, dimana hal ini sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Pemohon karena Pemohon melakukan penebangan terhadap kayu yang belum dilakukan *timber cruising* sehingga jelas kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku (**perbuatan pidana**);
- e) Selain itu, Sdr. Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc (Ahli Penatausahaan Hasil Hutan) berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang dilakukan oleh Termohon, berpendapat bahwa terdapat kerugian Negara akibat **adanya perbedaan volume kayu** antara volume kayu yang ditemukan sebagai barang bukti dengan volume kayu yang dimasukkan sebagai data pada Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Pemohon **di mana Ahli menetapkan kerugian Negara** berdasarkan barang bukti yang ditemukan adalah **sebesar Rp.3.928.170,00 untuk selisih volume kayu sebesar 56,93m³**. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli pada point 37 Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli PUHH;

Hal 27 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



f) Sdr. Yahya Pohan selaku GANIS PH PKB yang bekerja pada Pemohon mengakui bahwa **jumlah (total) kayu yang telah dimasukkan dalam Laporan Hasil Penebangan (LHP) milik Pemohon adalah sejumlah 1.500m³** di mana pengakuan ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam point 10 Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Yahya Pohan tanggal 14 Oktober 2023;

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa tindakan Pemohon yang **melakukan pemanenan atau penebangan terhadap pohon atau kayu yang belum dilakukan *timber cruising*** merupakan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu *"setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang"*;
6. Bahwa dari hasil kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan, pada tanggal 13 November 2023, Termohon melaksanakan gelar perkara bersama Polda Aceh yang hasilnya terhadap perkara *a quo* dapat ditingkatkan perkaranya ke Penyidikan;
7. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 13 November 2023, pada tanggal 14 November 2023 Termohon telah menerbitkan surat Tugas Nomor: ST.20/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023, dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023 untuk melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan berkaitan dengan perkara *"setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan berdasarkan

Hal 28 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kejadian (LK) Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;

8. Bahwa pada tanggal 16 November 2023 Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP.14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 16 November 2023 kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh melalui Kepala Kepolisian Daerah Aceh Up. Direktur Reskrimsus Polda Aceh;
9. Bahwa dalam pelaksanaan penyidikan Termohon telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:
 - a) Telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa Saksi-Saksi dan telah melakukan permintaan keterangan atau pemeriksaan terhadap Ahli;
 - b) Telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) batang kayu bulat yang telah dilabeli dengan *idbarcode* PHAT AFRIZAL yang berlokasi di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan telah dilakukan pengukuran dan indentifikasi kayu oleh Ahli berikut dengan Berita Acara Pengukuran dan Identifikasi Kayu Bulat beserta *tally sheet* nya, dimana penyitaan tersebut didasari oleh:
 - Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP Sita.15/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 17 November 2023;
 - Berita Acara Penyitaan Nomor: BA Sita.15/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 17 November 2023;
 - Surat tanda penerimaan tanggal 17 November 2023;
 - Surat Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Nomor: SPP.15/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 17 November 2023 perihal laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan;
 - Penetapan Nomor: 104/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Skm tanggal 20 November 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue tentang pemberian persetujuan penyitaan terhadap 125 (seratus dua puluh lima) batang kayu bulat yang telah dilabeli dengan *idbarcode* PHAT AFRIZAL yang berlokasi di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan telah dilakukan pengukuran dan

Hal 29 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



identifikasi kayu oleh Ahli berikut dengan Berita Acara Pengukuran dan Identifikasi Kayu Bulat beserta *tally sheet* nya;

10. Bahwa Pemohon mempertanyakan penggunaan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dapat Termohon jelaskan/uraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pasal 50A ayat (1) berbunyi *"Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif"* sehingga dapat disimpulkan Pasal 50A ini hanya berlaku bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan;
- b) Bahwa Pemohon adalah masyarakat yang tinggal di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh (**Vide. Permohonan Pemohon Hal. 1**) dan merupakan bendahara Desa Kila (**Vide. Permohonan Pemohon Hal. 5 angka 2**), dimana berdasarkan pernyataan dan keterangan Pemohon sendiri merupakan daerah dengan status **APL** dan **bukan merupakan kawasan hutan**;
- c) Bahwa penerapan Pasal 50A ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan pemanenan kayu untuk kebutuhannya sendiri (**tidak untuk dikomersialkan**), dimana hal tersebut sejalan dengan **amar Putusan MK Nomor: 95/PUU-XII/2014 tanggal 8 Desember 2015 angka 1 Point 1.3** yang berbunyi: Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: "setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, **dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial**";
- d) Bahwa terhadap kayu yang telah dipanen atau ditebang oleh Pemohon, sebagian **telah dijual ke luar Provinsi Aceh oleh**

Hal 30 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Pemohon, sedangkan yang sebagian lagi masih berada di pinggir Sungai Krueng Seunagan yang belakangan diketahui lokasi tersebut adalah lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara milik AFRIZAL, dimana semua kayu tersebut telah dilabeli *idbarcode* PHAT An. AFRIZAL, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanenan atau **penebangan kayu yang dilakukan oleh Pemohon bertujuan untuk komersial**;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) **Penetapan Pemohon sebagai Tersangka bukanlah tindakan kriminalisasi melainkan karena Pemohon telah melakukan tindak pidana kehutanan yaitu melakukan pemanenan atau penebangan terhadap pohon atau kayu yang belum dilakukan *timber cruising***;
- b) **Penerapan Pasal 50A Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tidak tepat diberikan kepada Pemohon karena Pemohon bukan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar Kawasan Hutan, melainkan tinggal di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Pemohon bahwa Desa Kila merupakan APL (bukan kawasan hutan)**;
- c) **Bahwa kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Pemohon adalah kegiatan komersial dan juga menimbulkan kerugian Negara.**

12. Bahwa oleh karena dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan Penetapan Dirinya sebagai Tersangka oleh Termohon merupakan bentuk tindakan kriminalisasi **tidak terbukti dan tidak berdasar hukum**, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim untuk Menolak Permohonan Pemohon.

C. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum.

1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon point D angka II (dua romawi) halaman 8 s.d halaman 11 pada intinya menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai Tersangka tidak sah karena telah melewati waktu penyidikan 90 (Sembilan puluh) hari adalah dalil yang tidak benar atau tidak berdasar hukum dan terkesan menunjukkan ketidakpahaman dengan hukum;

Hal 31 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



2. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon menjerat pelaku dengan Pasal sangkaan “*setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang*” sebagaimana yang dimaksud **Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana penggunaan Pasal sangkaan tersebut telah diketahui dan diakui oleh Pemohon sendiri sebagaimana yang tertuang pada dalil permohonan Pemohon angka 4 halaman 9, sehingga Pemohon tidak dibenarkan untuk mengaitkannya dengan Undang-Undang yang lain (UU Nomor 18 Tahun 2013) karena penerapannya berbeda;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur jangka waktu penyidikan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai KUHP;
5. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-821/L.I.4/Eku.1/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 menerangkan dalam hal penyidikan masih berlanjut agar mengirimkan hasil penyidikan berikut SPDP dimaksud dengan surat pengantar baru;
6. Bahwa merujuk pada point 5 di atas, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024 dan menyampaikan kembali SPDP dengan surat pengantar baru melalui surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Nomor: SPDP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024 perihal Pengiriman Kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Hal 32 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP;
9. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan **"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"**;
10. Bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dengan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan telah melakukan Permintaan Keterangan Ahli dengan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Terhadap Saksi-Saksi yaitu:

- a) Saksi **AFRIZAL Bin Alm. Rasyidin Musa (Pemohon)**, dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya pada tanggal 21 November 2023 yang pada intinya Saksi menerangkan bahwa *"Pemanenan/penebangan kayu a quo terjadi diluar areal 216 Ha yang sudah di cruising dan itu sepengetahuan Pemohon"* (**Vide. BAP Saksi point 23**);
- b) Saksi **RIDUAN EDO Bin MUHAMMAD JHONI (GANIS Perencana Hutan pada PHAT An. Afrizal)** dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya pada tanggal 23 November 2023, yang pada intinya Saksi menerangkan bahwa:
- *Saksi telah melakukan cruising di lokasi PHAT An. Afrizal dengan luas 216 Ha (Vide. BAP Point 10);*
 - *Lokasi pemanenan/penebangan yang dilakukan oleh Pemohon bukan merupakan bagian dari lokasi yang*

Hal 33 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



*pernah saya lakukan cruising yaitu seluas ± 216 Ha
,(Vide. BAP Point 19);*

c) Saksi **YAHYA POHAN, SE (GANIS PKB pada PHAT An. Afrizal)**, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya pada tanggal 4 Desember 2023, yang pada intinya Saksi menerangkan bahwa:

- *Penebangan pohon berada pada areal PHAT An. Afrizal tapi tidak dilokasi yang sudah di cruising dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. (Vide. BAP Saksi point 23);*
- *Atas penebangan pohon yang dilakukan telah diterbitkan 22 (dua puluh dua) Laporan Hasil Produksi (LHP) dengan jumlah kayu yang ditebang sebanyak lebih kurang 1.500m³. (Vide. BAP Saksi point 27).*

2) Keterangan Ahli

a) Telah dilakukan permintaan/pemeriksaan keterangan Ahli **TEGUH YUWONO, S.Hut., M.Sc. bin (Alm) EDDY SUNARDI (Ahli Penatausahaan Hasil Hutan)**, dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya pada tanggal 7 Februari 2024, yang pada intinya Ahli menerangkan bahwa:

- *Berdasarkan Pasal 255 Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan kayu tumbuh alami melakukan pencatatan rencana produksi tahunan dengan cara melakukan kegiatan timber cruising yang direncanakan akan ditebang;*
- *Pencatatan rencana produksi didasarkan atas hasil inventarisasi pohon/timber cruising terhadap pohon-pohon yang direncanakan akan ditebang (Vide. BAP Ahli point 42);*
- *“... maka tidak dibenarkan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu tumbuh alami dilakukan di luar areal yang telah dilakukan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau timber cruising” (Vide. BAP Ahli point 42);*
- *“Karena jika kegiatan pemanenan/penebangan dilakukan di lokasi di luar yang telah dilakukan kegiatan ITSP/Timber*

Hal 34 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Cruising, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan memanen atau memungut hasil hutan (kayu) diluar hak atau di luar persetujuan pejabat yang berwenang” (Vide. BAP Ahli point 42);

➤ Selain itu, Sdr. Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc (Ahli Penatausahaan Hasil Hutan) berpendapat bahwa terdapat kerugian Negara akibat **adanya perbedaan volume kayu** antara volume kayu yang ditemukan sebagai barang bukti dengan volume kayu yang dimasukkan sebagai data pada Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Pemohon **di mana Ahli menetapkan kerugian Negara** berdasarkan barang bukti yang ditemukan adalah **sebesar Rp.3.928.170,00 untuk selisih volume kayu sebesar 56,93m³. (Vide. BAP Ahli point 38);**

b) Telah dilakukan permintaan/pemeriksaan keterangan Ahli **DR. EDI YUNARA, SH., M.Hum Bin ABDUL RAHIM BATUBARA (Ahli Hukum Pidana)**, dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 5 Maret 2024, yang pada intinya Ahli menerangkan bahwa “...telah ditemukan unsur *mens rea* dan *actus reus* dari peristiwa pemanenan/penebangan yang dilakukan di lokasi diluar yang dilakukan *timber cruising* dengan cara memanen atau memungut hasil hutan (kayu) diluar hak atau diluar persetujuan pejabat yang berwenang pada areal penggunaan lain (APL)), padahal Afrizal (Pemohon) sendiri mengetahui dan menyadari secara pasti bahwa areal yang dia lakukan “tebang bayang” tersebut tidak boleh dilakukannya” (Vide. BAP Ahli point 14);

11. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 Termohon telah melakukan Gelar Perkara bersama Polda Aceh yang hasilnya menyimpulkan bahwa status Pemohon dapat ditingkatkan dari Saksi menjadi Tersangka an. **AFRIZAL Bin Alm. Rasyidin Musa (Pemohon);**

12. Bahwa berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, serta telah dilakukannya Gelar Perkara, Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024

Hal 35 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



tentang Penetapan **AFRIZAL Bin Alm. Rasyidin Musa (Pemohon)**
sebagai Tersangka perkara *a quo*;

13. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon penundaan pemeriksaan atas nama Afrizal bin Alm. Rasyidin Musa melalui surat nomor: 11/LFU/S/IV/2024 tanggal 29 April 2024 perihal: Permohonan Penundaan Pemeriksaan (atas nama) Afrizal Bin Alm. Rasyidin Musa di mana hingga saat ini Pemohon belum diperiksa sebagai tersangka;
14. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas merupakan dasar Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli (vide. Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015), dan telah melakukan gelar perkara bersama pihak Polda Aceh, sehingga Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dimana hal ini sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah secara hukum;
15. Bahwa oleh karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim untuk menolak Permohonan Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, dapat Termohon simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon diduga keras telah melakukan **tindak pidana kehutanan** yaitu melakukan pemanenan/penebangan pohon/kayu **diluar** dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bententangan dengan **Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa Pemohon melakukan pemanenan/penebangan terhadap pohon/kayu yang belum dilakukan **timber cruising**, dimana berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku, pohon/kayu yang boleh ditebang ialah pohon/kayu yang telah dilakukan *timber*

Hal 36 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



cruising, sehingga pemanenan/penebangan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan **perbuatan illegal/tindak pidana**;

3. Bahwa terhadap kayu yang diperoleh Pemohon secara illegal tersebut, **Pemohon mencoba mengelabui Pejabat/petugas** dengan melabeli semua kayu tersebut dengan *idbarcode* PHAT yang dimilikinya, dimana *idbarcode* PHAT tersebut seharusnya dipergunakan untuk kayu yang dihasilkan dari lahan 216 Ha yang telah dilakukan *timber cruising*. Perlu untuk Yang Mulia Hakim ketahui bahwa kayu yang ada di lahan 216 Ha tersebut sampai saat ini **belum dilakukan pemanenan/penebangan oleh Pemohon**;
4. Bahwa Pemohon telah menjual sebagian besar kayu keluar Provinsi Aceh, sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon telah menimbulkan **kerugian negara sebesar Rp.3.928.170,00 untuk selisih volume kayu sebesar 56,93m³**;
5. Bahwa penerapan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tidak tepat diterapkan kepada Pemohon karena **Pemohon bukanlah masyarakat yang tinggal didalam dan/atau disekitar Kawasan Hutan**;
6. Bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan Saksi dan Ahli yang semua keterangannya telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
7. Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah Termohon peroleh sebagaimana point 6 diatas, Termohon melaksanakan gelar perkara bersama Polda Aceh yang hasilnya status Pemohon dari saksi menjadi tersangka;
8. Bahwa berdasarkan hasil Gelar Perkara tersebut diatas Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024;

V. PERMOHONAN (*PETITUM*)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;

Hal 37 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan segala keputusan dan tindakan Termohon melakukan penyidikan atas diri Pemohon sah secara hukum;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*).

VI. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Jawaban atas Permohonan Praperadilan *a quo*, untuk menjadi pertimbangan Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menanggapi, kemudian Pemohon (dihari dan tanggal yang sama saat penyampaian Jawaban dari Termohon) telah mengajukan Replik tertanggal 28 Mei 2024, dan atas Replik Pemohon tersebut Termohon juga telah mengajukan duplik dihari dan tanggal yang sama tertanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon pada pokoknya terdapat eksepsi sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Sela berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Termohon tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor. 1/Pid.Pra/2024/PN Skm;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-36, beserta 4(empat) orang Saksi dan 1(satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dimaterai cukup untuk itu sebagai berikut:

Hal 38 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.TAP .02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 Tentang Penetapan Tersangka tertanggal 22 April 2024,.....diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Penetapan Nomor 104/Pen Pid.B-SITA/2023/ PN SKM tertanggal 20 November 2023,.....diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 063 /SRT/11.15/V/2022 tertanggal 20 Mei 2023,.....diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Musyawarah masyarakat Gampong Kila dan Gampong Kandeh tertanggal 03 Oktober 2023,.....diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Daftar Hadir musyawarah tentang pengambilan kayu di lokasi Gampong Kila. Serta pembukaan jalan menuju perkebunan masyarakat yang di kerjakan oleh PHAT. In cassu Pemohon Praperadilan tertanggal 06 juni 2023,.....diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) bundel surat yang berisikan Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 11 April 2022, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 08 Maret 2021, Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 22/KL/III/NR/2021 tertanggal 08 Maret 2021, Fotocopy Sket Tanah Kavling Nomor: 14 saudara M. Amin Umar Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tertanggal 08 Maret 2021,.....diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) bundel surat yang berisikan Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 11 April 2022, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 08 Maret 2021, Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 23/KL/III/NR/2021 tertanggal 08 Maret 2021, Fotocopy Sket Tanah Kavling Nomor: 19 saudara Saifullah Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabup[at]aten Nagan Raya tertanggal 08 Maret 2021,.....diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) bundel surat yang berisikan Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 11 April 2022, Fotocopy Surat Pernyataan

Hal 39 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 08 Maret 2021, Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 24/KL/III/NR/2021 tertanggal 08 Maret 2021, Fotocopy Sket Tanah Kavling Nomor: 22 saudara Saifullah Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabuptaten Nagan Raya tertanggal 08 Maret 2021,.....diberi tanda bukti P-8;

9. 1 (satu) bundel surat yang berisikan Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Tanah tertanggal 15 Februari 2022, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Oktober 2021, Fotocopy Sket kasar Tanah saudara T. Julhaiwer Gampong Kila tertanggal 15 Februari 2022,.....diberi tanda bukti P-9;

10. 1 (satu) bundel surat yang berisikan Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Tanah tertanggal 15 Maret 2022, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 18 Oktober 2021, Fotocopy Sket kasar Tanah saudara Amiruddin Gampong Kila tertanggal 15 Maret 2022, Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/KL/NR/V/2019.....diberi tanda bukti P-10;

11. 1 (satu) bundel surat yang berisikan Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Tanah tertanggal 20 Februari 2022, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 05 Oktober 2021, Fotocopy Sket kasar Tanah saudara Sufyan Gampong Kila tertanggal 20 Februari 2022, Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 43/KL/NR/V/2018 tertanggal 20 Mei 2018.....diberi tanda bukti P-11;

12. 1 (satu) bundel surat yang berisikan Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Tanah tertanggal 10 Maret 2022, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Oktober 2021, Fotocopy Sket kasar Tanah saudara M. Yunus Gampong Kila tertanggal 10 Maret 2022, Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 51/KL/NR/V/2018.....diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 26/SK/KL/XII/2023 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Seunagan Timur, Gampong Kila tertanggal 10 Mei

Hal 40 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023,.....diberi tanda bukti
P-13;

14. Fotocopy Surat Nomor: S.571/IPHH/PHH/ HPL.4/10/2023 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tentang Pembekuan sementara Hak Akses PHAT An. Afrizal tertanggal 16 Oktober 2023.....diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Surat Nomor Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy Print Out Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tertanggal 30 Desember 2023diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 590/485/Kpts/2022 Tentang Penetapan Calon Subjek Penerima Redistribusi Tanah Di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.....diberi tanda bukti P-17;

18. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830330 57 03 tanggal 20/07/2023.diberi tanda bukti P-18;

19. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830330 59 07 tanggal 20/07/2023..diberi tanda bukti P-19;

20. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830330 61 09 tanggal 20/07/2023..diberi tanda bukti P-20;

21. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830330 53 00 tanggal 20/07/2023..diberi tanda bukti P-21;

22. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830330 47 14 tanggal 20/07/2023...diberi tanda bukti P-22;

23. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830330 50 18 tanggal 20/07/2023...diberi tanda bukti P-23;

Hal 41 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 61 01
tanggal 06/09/2023.....diberi
tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 63 12
tanggal 06/09/2023.....diberi
tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 65 02
tanggal 06/09/2023.....diberi
tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 73 11
tanggal 06/09/2023.....diberi
tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 76 16
tanggal 06/09/2023.....diberi
tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 69 14
tanggal 06/09/2023.....diberi
tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 64 08
tanggal 22/09/2023.....diberi
tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 66 11
tanggal 22/09/2023.....diberi
tanda bukti P-31;
32. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 68 19
tanggal 22/09/2023.....diberi
tanda bukti P-32;
33. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 54 17
tanggal 22/09/2023.....diberi
tanda bukti P-33;
34. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830335 57 17
tanggal 22/09/2023.....diberi
tanda bukti P-34;
35. Fotocopy Bukti setoran Validasi Bank Mandiri: 18303 1830330 60 05
tanggal 22/09/2023.....diberi
tanda bukti P-35;

Hal 42 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



36. Fotocopy Bukti Peta Sebaran Pohon hasil timber cruising pada pemegang ha katas tanah masyarakat gampong kila, kec. Seunagan timur kabupaten nagan raya provinsi aceh.....diberi tanda P-36;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4 sampai dengan P-13, P-17 sampai dengan P-35 masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup berupa fotokopi sesuai aslinya, kecuali Bukti P-2, P-3, P-14 sampai dengan P-16 dan P-36 yang juga telah diberi materai yang cukup berupa fotokopi dan/atau *print out* dari fotokopi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sufyan, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Kandeh;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan didaerah desa kila dengan luas lebih kurang 4,5 Hektar;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah 4,5 Hektar tersebut dari warisan orang tua;
- Bahwa Ditanah milik saksi tersebut dahulunya ditanami pohon durian;
- Bahwa ditanah milik saksi tersebut ada pohon yang tumbuh liar seperti meranti, damar yang tumbuh secara alami;
- Bahwa diameter pohon yang tumbuh alami kisaran diameter 50 sampai 60 centimeter;
- Bahwa alas hak tanah milik saksi yaitu Sporadik;
- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi, sebelah selatan berbatas dengan tanah T. Julhaiwer, sebelah utara dengan tanah M. Yunus, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dan Sebelah barat berbatass dengan Parit;
- Bahwa Saksi ada memberi Kuasa kepada Afrizal yang merupakan pemegang hak atas tanah (PHAT);
- Bahwa pemberian kuasa hak atas tanah kepada Afrizal tersebut diberikan berdasarkan musyawarah desa;
- Bahwa musyawarah Desa pada tanggal 3 oktober 2023;

Hal 43 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diadakan musyawarah desa dengan tujuan untuk pemanfaatan lahan hutan menjadi tanah kebun;
- Bahwa masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa adalah masyarakat dan tokoh masyarakat;
- Bahwa sudah ada dilakukan Timber Cruising sekitar 4 kilometer;
- Bahwa *Timber Cruising* adalah mengambil koordinat kayu;
- Bahwa yang memberikan kuasa hak atas tanah kepada Afrizal sekitar 200 orang;
- Bahwa program yang dibuat afrizal sudah berjalan;
- Bahwa kayu yang diambil ditanah milik saksi yaitu untuk pembuatan jalan;
- Bahwa mekanisme kerja Afrizal yaitu mulai dari memotong kayu lalu ditumpuk kemudian dilabel dengan kertas lalu diberangkatkan ke tempat penumpukan kayu kemudian dimuat dalam truk;
- Bahwa hasil survey pihak kehutanan tanah tersebut masuk dalam APL (areal pengguna lainnya) bukan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kunjungan dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Aceh pada tahun 2023;
- Bahwa Sporadik atau surat keterangan tanah milik saksi dikeluarkan pada tahun 2018;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut berada diluar areal 216 Hektar;
- Bahwa Saksi ada dipanggil oleh penyidik sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi menjadi Geuchik dari tanggal 30 September 2017 dsampai dengan 24 Agustus 2023;
- Bahwa kartu keluarga di desa kandeh berjumlah 58 Kartu keluarga;
- Bahwa ada yang memiliki lahan diluar desa Kandeh termasuk didesa Kila;
- Bahwa musyawarah tersebut diadakan untuk pemamfaatn kayu hutan dikarenakan tiap tahun ada lebel dari Polisi dan TNI terkait jangan membakar hutan, kemudian kami mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk pembukaan lahan kebun agar supaya tidak diambil oleh perusahaan;
- Bahwa pemohon Afrizal merupakan warga desa Kila;
- Bahwa dikerjakan penebangan diluar areal 216 Hektar atas permintaan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengukuran kayu atau Timber Cruising;

Hal 44 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T. Julhaiwer, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Kila sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan didaerah desa kila dengan luas lebih kurang 4,5 Hektar;
- Bahwa lahan tersebut saksi peroleh dari tanah adat yang dimiliki dari tahun 1983;
- Bahwa Saksi meperoleh lahan tersebut dari tahun 2018 berdasarkan surat keterangan tanah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ada menguasai tanah tersebut kepada Afrizal dengan tujuan untuk dikelola;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah Sufyan yaitu disebelah utara, sebelah selatan berbatas dengan Alm. Abdul Muthalib, sebelah timur berbatas dengan jalan dahulu jalan setapak, sebelah barat berbatas dengan Alue/parit;
- Bahwa diatas tanah milik saksi tersebut dahulunya ditanam pohon karet, durian dan pokus dulu untuk menanam padi;
- Bahwa dilahan milik saksi tersebut ada tumbuh tanaman liar seperti pohon semantuk, pohon kruwei yang dulunya ditinggal sebagai bukti penanda batas tanah;
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut kepada Afrizal berdasarkan hasil muswarah Desa;
- Bahwa musyawarah desa tersebut diadakan dirumah Tuha peut Tengku Alamsyah;
- Bahwa rapat musyawarah desa tersebut diadakan dua kali dengan tujuan untuk pembukaan jalan untuk lahan kebun;
- Bahwa tahap pertama diberikan lahan kepada Afrizal seluas 216 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait *Timber Cruising*;
- Bahwa dilahan tersebut ada diambil kayu untuk pembuatan jalan;
- Bahwa lebar jalan sekitar 16 meter;
- Bahwa tebang bayang sekitar 25 meter diluar pembuatan jalan;
- Bahwa Kayu hasil tebang bayang bisa diambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kayu yang diambil tersebut dikarenakan saksi hanya menerima bersihnya;
- Bahwa Saksi mendapat bagi hasil dari penebangan kayu tersebut;
- Bahwa tujuan musyawarah pertama untuk pembukaan jalan;

Hal 45 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musyawarah kedua dengan tujuan untuk mendesak Afrizal melakukan pembersihan lahan;
- Bahwa lahan milik saksi seluas 4,5 Hektar berada diluar lahan 216 Hektar;
- Bahwa ada dilakukan pengambilan kayu dilahan milik saksi;
- Bahwa yang mengambil kayu dilahan milik saksi yaitu PHAT Afrizal;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengukuran kayu dilahan milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ada pergi kebun milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan menyerahkan lahan milik saksi kepada Afrizal;

3. Amiruddin, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa kila sejak lahir;
- Saksi pernah menjadi Keuchik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan didesa Kila dengan luas lebih kurang 4,5 Hektar;
- Bahwa dilahan milik saksi dahulunya ditanam pohon karet, pinang dan durian;
- Bahwa dilahan milik saksi ada pohon yang tumbuh secara alami seperti meranti;
- Bahwa lahan milik saksi ada dikuasakan kepada orang lain yaitu kepada Afrizal;
- Bahwa Afrizal ada mengambil kayu dilahan milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu dilahan saksi tersebut dibawa kemana oleh Afrizal;
- Bahwa Saksi mendapat bagi hasil dari penjualan kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada menerima ganti kerugian terhadap tanah saksi yang diambil untuk pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari bagi hasil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat-syarat untuk mengambil kayu;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah saksi yaitu surat keterangan tanah;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah Rasyidin, sebelah selatan berbatas dengan tanah M.

Hal 46 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Yunus, sebelah timur berbatas dengan jalan kebun dan sebelah barat berbatas dengan Alue;

- Bahwa inisitif membuka jalan adalah inisitif dari masyarakat;
- Bahwa ada dilakukan musyawarah untuk pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa riwayat saksi memiliki tanah berasal dari tanah adat;
- Bahwa surat keterangan tanah milik saksi dibuat tahun 2020;
- Bahwa lahan yang dibuka dengan luas 216 Hektar;
- Bahwa dibuka lahan dengan tujuan untuk pembukaan jalan;
- Bahwa panjang jalan sekitar 3 kilometer sedangkan lebar jalan 5 meter;
- Bahwa dalam pembukaan jalan ada dilakukan tebang bayang dengan ukuran 25 meter dari sisi kiri dan sisi kanan jalan;
- Bahwa Saksi tahu ada kunjungan dari pihak Dinas Kehutanan, yang saksi tidak ingat tanggal dan bulannya yang jelas ditahun 2023;
- Bahwa waktu pihak Dinas Kehutanan datang saksi masih berstatus keuchik;
- Bahwa Saksi tidak ada mendampingi kunjungan dari pihak Dinas Kehutanan tersebut;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut tidak termasuk dalam areal 216 Hektar;
- Bahwa ada diambil kayu dilahan mili saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi terakhir lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik pada tanggal yang tidak saksi ingat, bulan April tahun 2024;
- Bahwa kartu keluarga didesa Kila berjumlah 53 kartu keluarga;
- Bahwa benar, semua kartu keluarga menyerahkan kuasa hak atas tanah kepada Afrizal;
- Bahwa tiap Kartu keluarga memiliki lahan paling kecil 2 hektar;
- Bahwa lahan seluas 216 hektar berada 4 kilometer dari Desa Kila melewati sungai dan hutan;
- Bahwa dilahan seluas 216 hektar belum ditebang kayunya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat proses pembuatan jalan sepanjang 4 kilometer;

Hal 47 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang ditebang dikumpulkan di hutan di dua titik tempat penumpukan kayu;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penebangan dan penumpukan kayu tersebut adalah pemohon Afrizal;
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 kali yang diberikan pada akhir bulan;
 - Bahwa semua masyarakat mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); didapat dari hasil kayu yang dikelola oleh Afrizal (pemohon);
4. Karisma Sanjaya, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam PHAT Afrizal tugas dan fungsi saksi yaitu mendampingi tenaga teknis (ganis) Pengelolaan Hutan bernama Riduan Edo yang ditugaskan oleh PHL Balai Hutan Lestari untuk melakukan inventarisasi hutan/Timber Cruising di areal yang sudah dimohonkan oleh PHAT Afrizal;
 - Bahwa *Timber Cruising* merupakan tenaga teknis (ganis) pengelolaan Hutan dari kementerian atau dibawah naungan balai pengelolaan hutan lestari dimana balai kabupaten nagan raya atau tempat PHAT Afrizal termasuk BPHL wilayah I Banda Aceh, Timber cruising yang pertama dilakukan mengambil data dilapangan seperti data kayu yang tumbuh alami diareal yang dimohonkan oleh PHAT Afrizal, kemudian dilakukan permohonan untuk diakses dalam SIPUHH (sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) kepada Balai kemudian Balai menugaskan tenaga teknis (ganis) Pengelolaan Hutan bernama Riduan Edo untuk melakukan pencatatan data kayu dilapangan kemudian dituang dalam laporan lalu dilaporkan lagi ke SIPUHH;
 - Bahwa dalam perencanaan hutan untuk menentukan ini areal hutan atau areal pengguna lainnya tentunya kita memiliki alat kerja terhadap peta PHAT (pemegang hak atas tanah) Afrizal yang wajib dimiliki yang pertama GPS (Global Positioning System) untuk menentukan koordinat posisi areal masuk kawasan hutan atau tidak;
 - Bahwa yang harus diketahui bahwa PHAT itu harus di Areal pengguna lainnya tidak boleh dikawasan hutan, kalau PHAT diajukan dikawasan hutan produksi pasti ditolak oleh balai;

Hal 48 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Timber cruising* adalah pengambilan data lapangan seperti titik koordinat, batas-batas yang dimohon dan identifikasi jenis kayu seperti meranti, rimba campuran yang akan dilakukan penebangan misalkan PHAT Afrizal memohonkan 216 Hektar yang terletak di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa SIPUHH diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian lingkungan hidup;
- Bahwa Pemegang Hak Atas tanah (PHAT) kewajiban kepada negara yaitu setelah dilakukan timber cruising diareal 216 Hektar, lalu Ganis melakukan membuat laporan hasil produksi kedalam penataan hasil hutan diaplikasi SIPUHH kemudian kewajiban PHAT adalah melakukan pembayaran PNBP;
- Bahwa jangka waktu penataan hasil hutan dalam aplikasi SIPUHH adalah 1 tahun, apabila belum habis dapat dimohonkan perpanjangan;
- Bahwa secara aturan tidak dibenarkan pemamfaatan kayu diluar timber cruising walaupun hasilnya diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa terhadap lahan yang 216 Hektar setelah dilakukan timber cruising volume kayu 60.000 kubik terhadap 18.300 batang kayu dengan diameter kayu paling kecil 10 centimeter dan paling besar kayunya 200 centimeter;
- Bahwa terhadap volume kayu 60.000 kubik bisa habis atau tidak dalam satu tahun itu tergantung banyak factor;
- Bahwa tidak dibenarkan lahan yang sudah ditimber cruising dipindah ke lahan lain yang belum ditimber cruising;
- Bahwa Saksi tidak tahu payung hukum dari APL, yang jelas APL tersebut milik masyarakat;
- Bahwa ada kayu yang disita oleh Penyidik sekitar 150 batang;
- Bahwa Bukti P-36 yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan peta areal PHAT Afrizal dan yang sudah bernomor dalam peta tersebut merupakan areal yang sudah dimohonkan untuk timber cruising dan kotak-kotak yang ada dalam peta tersebut merupakan jalan yang akan dibuka oleh PHAT Afrizal menuju ke lokasi;
- Bahwa dari lokasi pembukaan jalan dengan Desa Kila berjarak 1,5 kilometer;
- Bahwa dari sungai menuju lahan timber cruising berjarak 3 kilometer;

Hal 49 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilahan pembuatan jalan tersebut belum dilakukan timber cruising karena belum didaftarkan;
- Bahwa sebenar tidak dibenarkan melakukan pemotongan kayu diluar areal yang sudah dimohonkan walaupun sudah membayar PNBP;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan timber cruising diluar areal 216 Haktar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Ganis Pengelola Hutan bisa bekerja diareal pengguna lainnya bukan dikawasan;
- Bahwa tanda sudah dilakukan timber cruising adalah sudah ada barkode di batang pohon yang akan dilakukan penebangan;
- Bahwa Barkode tersebut harus sama dengan barkode kayu akan ditebang;
- Bahwa kayu-kayu yang sudah diberi nomor dalam areal 216 hektar milik PHAT Afrizal belum dilakukan pemotongan;
- Bahwa Saksi melihat tempat penumpukan kayu (TPK);
- Bahwa tidak boleh barkode kayu yang sudah ditimber cruising berpindah ke kayu lain;
- Bahwa PHAT bukan merupakan izin melainkan pelaporan untuk akses SIPUHH;
- Bahwa ada tim yang melakukan evaluasi terhadap lahan yang sudah ditimber cruising oleh KPH 4 pada tanggal 21 september 2023 atau tanggal 7 Agustus 2023;
- Bahwa SIPUHH terbit dari bulan Januari 2023, ditimber cruising selama 3 bulan;
- Bahwa dilakukan penebangan kayu pada bulan juli tahun 2023;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara Afrizal;
- Bahwa harus dilakukan timber cruising dulu baru dilakukan pembayaran PNBP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SIPUHH Afrizal dibekukan sekitar bulan oktober tahun 2023;
- Bahwa dibekukan SIPUHH Afrizal dikarenakan ada permasalahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Khomaini, S.H., M.H., dipersidangan memberi pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 50 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



- Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP kewenangan praperadilan adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memutus suatu perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penuntutan, kemudian ditambah lagi Rehabilitasi dan restitusi, berdasarkan Putusan M.K. Nomor 21/XII/2014 ditambah dalam praperadilan itu adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyitaan dan sah atau tidaknya penggeledahan;
- Bahwa terkait unsur pidana dan bukti permulaan, menurut pendapat ahli untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak semudah membalikan telapak tangan, kita mengenal bahwasanya seseorang ditetapkan sebagai tersangka berawal dari penyelidikan, penyelidikan itu adalah rangkaian/tindakan penyidik untuk mencari suatu peristiwa atau merupakan suatu tindak pidana untuk kemudian dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan cara yang diatur menurut Undang-undang, selanjutnya ketika tahapan penyelidikan berlanjut ke tahap penyidikan, yang dimaksud dengan penyidikan yaitu tindakan penyidik untuk mencari minimal dua alat bukti yang cukup untuk menemukan tersangkanya, kemudian yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang dengan perbuatannya berdasarkan keadaan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan sebuah tindak pidana, perbuatan disini adalah tindakan yang melanggar aturan dan larangan, dan larangan tersebut beridentifikasi ancaman berupa ancaman pidana kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut, kemudian berbicara mengenai keadaan yaitu situasi dimana dugaan tindak pidana terjadi hingga merugikan orang lain, selanjutnya berbicara mengenai bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 17 KUHP dalam memorie van toelichting wetboek van strafvordering Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara ekspresif putusan M.K. berbicara mengenai bukti permulaan yang cukup yaitu mengenai adanya dugaan sebuah tindak pidana minimal dengan dua alat bukti, berbicara bukti permulaan yang cukup itu tidak hanya semata-mata berbicara alat bukti, terkait alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu ada lima alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa,

Hal 51 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



keterangan ahli, bukti surat dan petunjuk, dalam putusan M.K. Nomor 21/XII/2014 dibuktikan dengan dua alat bukti, kemudian alat bukti tersebut bukan berdasarkan kuantitas apakah penyidik dengan kuantitas dua alat bukti saja serta merta bisa menetapkan tersangka, tentunya tidak bisa seperti itu, bagaimana menguji sebuah alat bukti tentunya penyidik harus melihat secara objektif tentang alat bukti bukan dengan serta merta dari lima alat bukti dua saja terpenuhi unsur maka seseorang dapat ditetapkan tersangka, berarti untuk menetapkan alat bukti bukan berbicara kuantitas saja tetapi harus mempunyai kualitas sebagai alat bukti;

- Bahwa menurut pendapat ahli terkait kualitas alat bukti yaitu berbicara mengenai keterangan ahli tentunya substansi yang disampaikan oleh ahli tergantung bagaimana penilaian kalau dalam penyidikan tergantung penyidik, kalau dalam persidangan keterangan ahli itu menjadi kewenangan majelis hakim apakah keterangan itu bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk bisa menetapkan seseorang bersalah atau tidak, tetapi secara umum keterangan ahli itu bukan parameter utama dibandingkan alat bukti lainnya artinya harus ada alat bukti tambahan lainnya untuk mendukung keterangan ahli tersebut agar suatu perkara terang-benderang;
- Bahwa fungsi SPDP, menurut pendapat ahli SPDP diatur dalam pasal 109 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SPDP merupakan rangkaian/ kegiatan dari penyidik untuk memeriksa seseorang yang diduga melakukan sebuah tindak pidana dan juga kita melihat ada jaksa penuntut umum sebagai pemangku dalam sebuah tindak pidana, dengan adanya SPDP penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik bisa melihat secara objektif apakah SPDP sudah benar berdasarkan penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan tentunya ada sebuah tindak pidana dan tentunya ada dua alat bukti yang cukup untuk dimulainya penyidikan;
- Bahwa penuntut umum wajib menanyakan kembali kepada Penyidik terkait perjalanan SPDP, dimana SPDP tersebut menurut pendapat ahli merupakan rangkaian dan surat yang disampaikan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bahwasanya ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan, kemudian SPDP tersebut harus dikirim dalam

Hal 52 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu tujuh hari, apabila dalam aturan tingkat penyidikan ringan, sedang dan berat ada jangka waktu 30 hari, 90 hari dan 120 hari, kemudian apabila tahapan SPDP tersebut habis jangka waktu dikarenakan ada beberapa bukan merupakan unsur tindak pidana dan demi hukum maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan SPDP tersebut dan Penyidik harus menghentikan penyidikan;

- Bahwa sepengetahuan ahli belum ada aturan hukum mengenai SPDP lanjutan kecuali BAP lanjutan;
- Bahwa mengenai SPDP lanjutan menurut pendapat ahli kita harus melihat mengenai dasar hukum membuat SPDP lanjutan misalkan daluwarsa SPDP atau undang-undang yang bersifat Lex Specialis contoh Undang-undang Kehutanan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang lamanya penyidikan tertuang 60 hari ditambah dengan 30 hari artinya sampai dengan 90 hari ketika seseorang dalam tingkat penyidikan tidak dapat ditemukan sebuah unsur pidana yang dilakukannya maka otomatis harus dihentikan penyidikan, walaupun ingin dilakukan penyidikan harus dikeluarkan SPDP dan Penyidikan yang baru dengan alat bukti yang baru tidak bisa dengan alat bukti yang lama;
- Bahwa benar, SPDP yang lama batal demi hukum;
- Bahwa menurut pendapat ahli ketika melampaui batas waktu penyidikan, maka penetapan tersangka batal demi hukum dan harus dihentikan dan dikeluarkan SP3 oleh Penyidik terkecuali dikemudian hari ditemukan alat bukti baru, baru dilakukan penyidikan ulang;
- Bahwa terkait kasus dalam undang-undang pidana ditentukan mengambil, mengangkut, menjual, memperdagangkan suatu hasil hutan, dimana tersangka ini telah membayar pajak dan restribusi ke negara, menurut pendapat ahli berbicara terkait unsur memungut, mengambil atau sebagainya sepanjang kewajiban dia sudah diselesaikan kepada negara secara resmi, maka negara tidak berhak menetapkan dia sebagai tersangka;
- Bahwa menurut pendapat ahli terkait mens rea yaitu niat awal seseorang untuk melakukan tindak pidana ditambah ada tindakan yang berkorelasi terhadap niatnya awalnya itu, maka unsur dalam pasal 50 ayat 3 huruf c harus dibuktikan dulu apakah niat awalnya ada (mens rea) dan bagaimana menilai orang punya niat jahat dalam untuk melakukan sebuah tindak pidana harus dibuktikan mens rea

Hal 53 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



dan actus reusnya dulu dan apabila tidak bisa dibuktikan maka seseorang tidak bisa dituduh melakukan tindak pidana;

- Bahwa menurut pendapat ahli, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatakan bahwasanya areal penggunaan lain adalah merupakan bukan areal kawasan hutan, apabila ada seseorang melakukan sebuah dugaan tindak pidana memungut hasil hutan atau lain sebagainya, tetapi itu diluar areal kawasan hutan dimana seseorang tersebut ada izin secara resmi, seseorang tersebut bukan mengambil atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan maka seseorang tersebut tidak bisa dituduh melakukan tindak pidana terhadap pasal yang dituduh kepadanya kecuali seseorang tersebut memungut hasil hutan diluar APL (areal pengguna lainnya) maksudnya dalam kawasan hutan maka apabila ada unsur tersebut dapat disangkakan kepadanya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, tidak boleh digunakan apabila ada unsur yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana, tetapi harus bisa diuji dan dibuktikan dulu apakah ada unsur pelanggaran;
- Bahwa menurut pendapat ahli proses menetapkan tersangka tidak mudah membalikan telapak tangan dimulainya dari proses penyelidikan terkecuali pelaku tertangkap tangan, yang namanya delik aduan dimulai dari proses lidik, naik ke sidik, otomatis penyidik sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas dan telah dilakukan gelar perkara kemudian baru bisa ditetapkan tersangka dan orang yang sudah ditetapkan tersangka juga bisa dibebaskan apabila hak-hak asasi tidak dilindungi dalam misalkan tertuduh tidak didampingi penasihat hukum untuk mempertahankan pendapatnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, menghentikan sementara penyidikan dikarenakan adanya praperadilan bukan tergolong melindungi hak-hak asasi pelaku tindak pidana;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila dua alat bukti sudah terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai pasal 184 KUHAP disertai gelar perkara maka sah dilakukan penyidikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas SPDP ke Penyidik karena menurut pertimbangan dikarenakan: 1. Daluwarsa, 2. Bukan suatu tindak

Hal 54 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



pidana dan 3. Demi hukum, maka harus dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pidananya;

- Bahwa menurut pendapat ahli, sepanjang telah terpenuhi unsur tidak ada masalah penerapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dijuncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, apakah pasal tersebut sesuai atau tidak dan masalah dijunctokan atau tidak tergantung penyidik bagaimana menilainya apakah memang sesuai junctonya dan apabila tidak sesuai junctonya maka tidak bisa dikenakan seseorang itu terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, bisa dikorelasikan apabila unsur-unsur pasalnya terpenuhi antara Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013;
- Bahwa ahli tidak mengetahui prosedur pembayaran PNPB atas kayu alami yang diperoleh dari areal hutan negara;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam Undang-undang pasti mengatur apabila seseorang tidak mempunyai izin berarti orang tersebut sudah melakukan tindakan illegal;
- Bahwa menurut pendapat ahli ketika tidak haknya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 maka seseorang tidak bisa;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ada beberapa hal SPDP dikembalikan oleh Jaksa yang pertama berkas mungkin tidak lengkap atau mungkin bukan sebuah tindak pidana atau demi hukum harus dikembalikan, maka penyidik harus menghentikan penyidikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam pengembalian SPDP kalau ada petunjuk Jaksa kasus ini masih berlanjut atau tidak maka kewenangan penyidik untuk melanjutkan, tetapi kalau ada aturan sudah melebihi limit waktu seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yaitu 60 hari ditambah dengan 30 hari maka penyidikan harus dihentikan karena daluwarsa penyidikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, untuk menguji kualitas dan kuantitas alat bukti bukan konteks praperadilan melainkan tindakan pemeriksaan;
- Bahwa apabila penyidik meyakini betul bersalah berdasarkan dua alat bukti maka alat bukti tersebut dikatakan berkualitas;

Hal 55 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, tidak sah apabila pajak yang dibayar tidak terhadap objeknya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila seseorang melakukan kegiatan diluar kawasan hutan maka tidak bisa diterapkan pasal 39 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila seseorang melakukan kegiatan diluar konteks yang dizinkan maka dia sudah melakukan pelanggaran dan harus dibuktikan dulu benar atau tidak dia memungut hasil hutan diluar, kalau emang dia memungut hasil hutan dikawasannya dan sudah punya izin serta sudah membayar pajak bagaimana menuduh dia melakukan memungut hasil hutan diareal tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak dibenarkan bahwa seseorang membayar pajak terhadap barang yang illegal;
- Bahwa menurut Pendapat ahli, yang berhak menguji kualitas bukti harus dilakukan gelar perkara;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam sidang perkara pidana menilai kualitas alat bukti adalah majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan Bukti Surat dan 2 (dua) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023,.....diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: 204/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 18 November 2023,.....diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Akun SIPUHH PHAT-Afrizal.....diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : ST.2213/BPPHLHK.I/SW.I/PEG.3.0/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023.....diberi tanda bukti T-4;

Hal 56 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Oktober 2023,.....diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Oktober 2023,.....diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Oktober 2023,.....diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Tugas Kepala KPH Wilayah IV Aceh Nomor: 094/848/ST/2023 tanggal 11 Oktober 2023,.....
...diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Dokumentasi Lapangan di lokasi Penebangan oleh Pemohon tanggal 12 Oktober 2023,.....diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 379/11.15.HP-01/X/2023 tentang permohonan penjelasan tanggal 26 Oktober 2023,..... diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan (AHLI) tanggal 30 Oktober 2023,..... diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Notulensi Gelar Perkara Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan tanggal 13 November 2023,..... diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Laporan Kejadian Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023,..... diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Nomor : ST.20/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023,..... diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023,..... diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 16 November

Hal 57 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



- 2023,..... diberi tanda bukti
T-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikanterlapor An. Afrizal
Nomor: SPDP/72/XI/Res.2.5./2023/ Dit Reskrimsus tanggal 20 November
2023,..... diberi tanda bukti
T-17;
18. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita 15/BPPHLHKS/Seksi
I/PPNS/11/2023 tanggal 17 November 2023,..... diberi tanda bukti
T-18;
19. Fotocopy Penetapan Izin sita Nomor : 104/PenPid.B-SITA/2023/PN Skm
tanggal 20 November 2023,..... diberi
tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 November
2023,..... diberi tanda bukti
T-20;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 November
2023,..... diberi tanda bukti
T-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 4 Desember
2023,..... diberi tanda bukti
T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 7 Februari
2024,..... diberi tanda bukti
T-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 5 Maret
2024,..... diberi tanda bukti
T-24;
25. Fotocopy Notulensi Gelar Perkara (GP) Kasus Tindak Pidana dibidang
kehutanan atas nama Afrizal tanggal 2 April 2024,..... diberi
tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor:
ST.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April
2024,..... diberi tanda bukti
T-26;
27. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:
SP.Sidik.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April

Hal 58 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



- 2024,..... diberi tanda bukti
T-27;
28. Fotocopy Surat Ketetapan dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor :
S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April
2024,..... diberi tanda bukti
T-28;
29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:
SPDP/30/IV/Res.2.5./2024/ Dit Reskrimsus tanggal 29 April
2024,..... diberi tanda bukti
T-29;
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor:
SPDP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April
2024,..... diberi tanda bukti
T-30;
31. Fotocopy Surat Ekspedisi / tanda bukti pengiriman,..... diberi tanda bukti
T-31;
32. Fotocopy Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Nomor :
11/LFU/S/IV/2024 tanggal 29 April 2024,..... diberi tanda bukti
T-32;
33. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1115032004880002 An.
Afrizal,..... diberi tanda bukti
T-33;
34. Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor :
KB.C.2567199 KAYU BULAT tanggal 20 September
2023,..... diberi tanda bukti
T-34;
35. Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor :
KB.C.2661700 KAYU BULAT tanggal 8 Oktober 2023,..... diberi tanda bukti
T-35;
36. Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor :
KB.C.2404544 KAYU BULAT tanggal 22 Agustus 2023,..... diberi
tanda bukti T-36;
37. Fotocopy Surat kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-821/L.1.4/Eku.1/03/2024
tanggal 8 Maret 2024,..... diberi tanda bukti
T-37;

Hal 59 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-4 sampai dengan T-7, T-9 sampai dengan T-28, T-30, T-31, T-35 dan T-37 masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup berupa fotokopi sesuai aslinya, kecuali Bukti T-3, T-8, T-29, T-32 sampai dengan T-34 dan T-36 yang juga telah diberi materai yang cukup berupa fotokopi dan/atau *print out dari* fotokopi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Termohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc., dipersidangan memberi pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut pendapat ahli, perbedaan hutan dengan kawasan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah lainnya, hutan adalah assosiasi yang dalam kesatuan ekosistem ada sumberdaya hayati yang kemudian antara satu dengan lainnya punya satu kesatuan dalam satu ekosistem, kalau kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
 - Bahwa menurut pendapat ahli, Kawasan hutan adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap meskipun hutannya ditebang atau ada pemanfaatan lain tetapi secara wilayah tetap kawasan hutan;
 - Bahwa menurut pendapat ahli, sangat mungkin ada hutan diluar kawasan hutan atau dalam APL (areal pengguna lain), APL dalam lampiran Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 dikatakan areal pengguna lain yang dibebani dengan peruntukan lain itu disebut dengan bukan kawasan hutan, namun kalau areal pengguna lain belum dibebani peruntukan atau hak atas tanah maka menjadi statusnya hutan negara, Hutan di APL sangat mungkin jika diAPL itu belum ada hak atas tanah contohnya Hak milik, Hak guna Usaha, Hak Pakai dan Hak pengelolaan, jika sudah dibebani Hak atas tanah tersebut mka menjadi hutan Hak;
 - Bahwa menurut pendapat ahli, hak atas tanah merujuk ke PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, kemudian PP nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-undang pokok

Hal 60 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agraria, hak atas tanah itu adalah hak milik, hak pakai, hak memungut, hak guna bangunan;

- Bahwa menurut pendapat ahli, sporadik atau surat keterangan tanah dalam pasal 97 PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah dikatakan bahwa sporadik atau surat keterangan tanah hanya menjadi bukti awal untuk pendaftaran tanah, bukan bukti hak atas tanah;
- Bahwa menurut pendapat ahli, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah-tanah yang sudah dibebankan hak atas tanah, dalam PP Nomor 18 tahun 2021 surat keterangan tanah bukan bukti hak atas tanah, Hutan yang ada di APL yang belum ada hak atas itu masih tanah negara;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Sistem penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) atau sebelumnya Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang diatur ada banyak 1. Kayu bulat yang tumbuh alami maupun kayu bulat yang bukan tanaman, 2. Kayu olahan/kayu gergajian, yang ingin ahli sampaikan kayu bulat alami yaitu kayu bulat yang tumbuh dikawasan hutan dan ada kayu bulat yang tumbuh alami di APL merupakan objek dari Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH);
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketika ada hutan yang tumbuh di APL, kemudian APL belum dibebankan hak atas tanah disebut hutan negara bukan hutan hak;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang menjadi objek SIPUHH dalam pasal 254 Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 dikatakan objek SIPUHH adalah 1. kayu bulat yang berasal dari kawasan hutan, 2. Kayu bulat dari pohon-pohon yang tumbuh alami, 3. Kayu olahan yang berasal dari industri;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang tidak diperlukan perizinan usaha itu adalah kalau orang memanfaatkan kayu hasil budidaya, tetapi kalau memanfaatkan pohon-pohon yang tumbuh alami baik dikawasan maupun diluar kawasan hutan maka harus menggunakan SIPUHH;
- Bahwa menurut pendapat ahli, PHAT adalah pemegang hak atas tanah, kalau dibaca secara lengkap yang boleh mendapatkan hak memanfaatkan PHAT yaitu PHAT yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kementerian ATR/BPN;

Hal 61 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli dalam pasal 255 Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 pemegang hak atas tanah bukan perizinan, jadi pada saat seseorang sudah mendapatkan hak atas tanah maka tidak perlu minta izin lagi, namun seseorang tersebut harus mendaftarkan pohon-pohon untuk dimanfaatkan, dikarenakan negara masih ada kepentingan untuk pembayaran PNPB;
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap PHAT yang dilengkapi dengan surat keterangan tanah seharusnya tidak diperbolehkan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, PNPB didasarkan atas laporan hasil produksi, laporan hasil produksi dibuat setelah pohon tersebut ditebang kemudian diukur untuk menemukan volume kayu dan LHP itu harus sesuai dengan LHC;
- Bahwa LHC itu adalah laporan hasil cruising atau laporan hasil identifikasi kayu yang dibuat oleh Ganis;
- Bahwa sepengetahuan ahli cruising dulu setelah itu baru ditebang kemudian dibayar PNPB;
- Bahwa menurut pendapat ahli didalam ketentuan PUHH harusnya arealnya jelas dulu kemudian diidentifikasi dulu untuk diupload dan kemudian ditebang dan penebangan harus dilokasi yang sudah diizinkan, tidak boleh ditebang diluar yang diizinkan;
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak boleh barcode yang sudah diizinkan dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa menurut pendapat ahli, seharusnya ada pengawasan dari kementerian;
- Bahwa ahli ada mendengar istilah tebang bayang;
- Bahwa menurut pendapat ahli, tumbang bayang/tebang bayang/tebang matahari terhadap jalan secara aturan diperkenankan disisi kanan kiri jalan untuk tebang bayang itu maksimal 40 meter diukur dari as tengah jalan yang diatur dalam pasal 48 ayat 1 Permen LHK Nomor 8 tahun 2021;
- Bahwa menurut pendapat ahli, secara aturan dilokasi yang rencana mau dibuat jalan dengan ukuran 40 meter tetap dilakukan cruising;
- Bahwa menurut pendapat ahli, kerugian negara ini ada material dan ada immaterial contohnya menebang kayu diluar areal yang sudah dicruising, berarti sudah menebang pohon secara illegal maka kayu tersebut tidak boleh diberi SKSHHKB, dimungkinkan ada kerugian negara terkait akan terdapat perbedaan volume dan jenis kayu

Hal 62 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pembayaran DR dan PSDH (PNBP) nya tidak sesuai dengan pohon atau kayu yang ditebang;

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasus Afrizal;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan ahli dalam point 38 BAP dalam bukti yang diberi kode T-23 terkait kerugian negara;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam kasus afrizal kesalahannya menebang kayu diluar PHAT;
- Bahwa menurut pendapat ahli, bahwa afrizal mempunyai akses pemanfaat kayu yang diatas, kalau yang diluar akses berarti Afrizal belum ada hak yang sah untuk memanfaatkan kayu tersebut, dan untuk itu Afrizal sudah melanggar ketentuan pasal 50 ayat 2 huruf c dengan sanksi dipasal 78;
- Bahwa menurut pendapat ahli di Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 itu berlakunya dilokus kawasan hutan dan ada jangka waktu penyidikan selama 90 hari dan untuk kasus Afrizal ini sepengetahuan ahli yang diterapkan bukan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 karena yang ada disini adalah bukan kawasan hutan menurut pasal 50 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 dikatakan bahwa setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan pejabat yang berwenang dan dalam kasus ini tidak ada batas batas kadaluwarsa penyidikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, kasus ini kejadian di hutan yang ada APL;
- Bahwa perbedaan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu menurut pendapat ahli Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 mengatur khusus dikawasan hutan (lex specialis) sedangkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 mengatur secara umum baik itu dikawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, di APL pun asal ada hutan maka bisa kena objek hukum dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999;
- Bahwa menurut pendapat ahli, kenapa tidak diterapkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 karena khusus untuk kasus yang berhubungan dengan kawasan hutan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, mengambil kayu dalam kasus Afrizal adalah memanen hasil hutan;

Hal 63 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli di Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 ada mengatur tentang APL yang diatur dalam penjelasan umum, kenapa tidak dibahas tentang APL dalam undang-undang tersebut dikarenakan judulnya adalah Undang-undang kekhutanan;
- 2. Dr. Aditya Wugina Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li. dipersidangan memberi pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Menurut pendapat ahli, kewenangan lembaga praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu kewenangan Pengadilan sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, kemudian Putusan M.K. Nomor 21 tahun 2014 memperluas tiga objek praperadilan yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyitaan dan sah atau tidaknya pengeledahan;
 - Bahwa menurut pendapat ahli, sah atau tidaknya penetapan tersangka terlebih dahulu dibahas definisi tersangka yang dalam pasal 1 angka 14 KUHP disebutkan yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, menyambung hal tersebut dalam pasal 17 KUHP disitu disebutkan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, menyambung hal tersebut dalam pasal 21 ayat 1 KUHP disitu disebutkan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup kemudian MK memberi tafsir bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berarti berdasarkan putusan MK Nomor 21 tahun 2014 untuk sah penetapan tersangka yaitu yang pertama ditemukan sekurang-kurang dua alat bukti dan yang kedua sudah diperiksa sebagai calon tersangka;
 - Bahwa menurut pendapat ahli apabila sudah ditemukan dua alat bukti maka sudah sah ditetapkan sebagai tersangka;

Hal 64 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli terkait pengembalian SPDP dalam KUHAP tidak ada mengatur tentang pengembalian SPDP, terkait SPDP diatur dalam pasal 109 ayat 1 KUHAP berbunyi hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan dalam putusan MK Nomor 130 tahun 2015 bahwa SPDP menjadi wajib diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor, berkaitan dengan pengembalian SPDP dimungkinkan jika terjadi beberapa peristiwa misalkan dalam waktu telah ditentukan Penyidik tidak mengirim berkas ke Penuntut Umum dan mengembalikan SPDP;
- Bahwa menurut pendapat ahli, penghentian perkara diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP berbunyi penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan menyambung pertanyaan tadi pengembalian SPDP dimaknai dengan penghentian penyidikan dalam hal ini yang mengembalikan SPDP adalah penuntut umum, dalam hal untuk menghentikan penyidikan itu hak penyidik. Penyidikan dapat dihentikan atas inisiatif dari Penyidik seperti yang diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP atau bukan karena inisiatif dari penyidik melainkan karena perintah dari putusan pengadilan dalam hal ini putusan praperadilan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, mengenai kualitas dan kuantitas alat bukti tertuang dalam Parameter Pembuktian yang meliputi 1. Bewijstheori (teori pembuktian), 2. Bewijsmiddelen (jenis-jenis alat bukti), 3. Bewijsvoering (cara memperoleh alat bukti), 4. Bewijslast (beban pembuktian), 5. Bewijskracht (kekuatan alat bukti), dan 6. Bewijs Minimum (minimum bukti), terkait apakah sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan diatur dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, apabila dikait dengan Parameter Pembuktian maka penetapan tersangka berdasarkan kuantitas dari alat bukti bukan kualitas;

Hal 65 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yurisprudensi yang mengatur tentang alat bukti berdasarkan kualitas, menurut pendapat ahli Yurisprudensi perkembangannya sangat-sangat dinamis kali bisa jadi ada bisa jadi tidak ada;
- Bahwa menurut pendapat ahli, didalam KUHAP tidak mengatur tentang daluwarsa penyidikan, tetapi diluar KUHAP ada yang mengatur tentang daluwarsa penyidikan yaitu Undang-undang tentang peradilan HAM ada mengatur limit penyidikan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga ada mengatur didalam pasal 39 penyidik harus menyelesaikan penyidikan dalam waktu 90 hari dan jika melewati waktu seperti yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut otomatis penyidikan batal demi hukum;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Undang-undang tersebut berdiri sendiri sekalipun ada irisannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang namanya perbuatan pidana itu kewenangan dari penyidik untuk memproses perbuatan pidana, dan ketika perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang harus dipastikan dulu apakah perbuatan dari orang yang diduga melakukan perbuatan pidana mencopoti delik dalam suatu ketentuan undang-undang pidana. Dalam proses penyidikan apabila diketahui bukan suatu tindak pidana penyidik dapat menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP, ditingkat penuntutan apabila diketahui bukan suatu tindak pidana Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat 2 KUHAP dan ditingkat pemeriksaan dipengadilan apabila diketahui bukan suatu tindak pidana maka majelis hakim dapat memutus sebagaimana diatur dalam pasal 190 ayat 1 dan 2 KUHAP;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pasal apapun yang dipasang itu adalah hak prerogative Penyidik;
- Bahwa dalam KUHAP tidak mengenal SPDP lanjutan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, SPDP lanjutan analogi menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dari SPDP tidak bernama menjadi SPDP bernama;
- Bahwa masih berlaku berkas-berkas yang lama untuk SPDP lanjutan;
- Bahwa tidak ada jangka waktu yang diberikan oleh peraturan Undang-undang untuk ditetapkan tersangka;

Hal 66 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada daluwarsa penetapan tersangka, penetapan tersangka jika tidak dicabut sampai yang bersangkutan mati tetap melekat status tersangka;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2024 masing-masing telah mengajukan Kesimpulan (*conclusi*) secara tertulis dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi sebagaimana telah dipertimbangan dan diputus dalam putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut: Menolak Eksepsi Termohon tersebut; Menyatakan Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor. 1/Pid.Pra/2024/PN Skm; Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) sebagaimana yang telah diputus dalam putusan Sela, dalam Jawabannya Termohon juga mengajukan mengenai eksepsi lainnya dari Kuasa Termohon yakni Permohonan *Error In Subjecto*; dan Permohonan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dimana setelah Hakim Praperadilan membaca dan mencermatinya, menurut pendapat Hakim Praperadilan telah erat kaitannya dengan perkara materil dan telah menyangkut pokok perkara diajukannya permohonan praperadilan ini, selain itu bahwa pranata Praperadilan hadir untuk menguji kewenangan formal prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Penyidik dan Penuntut Umum dimana prosedur beracaranya juga tergolong cepat, maka eksepsi tersebut sudah selayaknya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait penetapan pemohon sebagai Tersangka dalam perkara materil dugaan tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan surat Ketetapan Nomor: **S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024** tanggal 22 April 2024 Tentang Penetapan Tersangka perkara dugaan tindak pidana dibidang

Hal 67 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



kehutanan berkaitan dengan perkara “**Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang**” sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) Huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerangkan tentang pengertian Praperadilan sebagai berikut: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a.sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b.sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c.pernyataan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”. Kewenangan praperadilan yang diberikan oleh undang undang terbatas (limitatif) berdasarkan pasal 1 angka 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut. Kemudian kewenangan praperadilan dipertegas kembali dan diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga berdasarkan pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kewenangan Praperadilan menjadi:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s.d. Pasal 83 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan

Hal 68 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa pranata Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum;

Menimbang, bahwa mencermati Petitium angka 1 Pemohon yang pada pokoknya meminta kepada hakim Praperadilan untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum angka 1 pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan menjawab petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok uraian permohonan dari Pemohon serta uraian jawaban dari Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdapat 2 pertanyaan besar yang harus dijawab:

1. Apakah penetapan pemohon sebagai Tersangka sah menurut hukum atau tidak?
2. Apakah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara aquo telah daluarsa?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama Apakah penetapan pemohon sebagai Tersangka sah menurut hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, selanjutnya penetapan Tersangka dipertegas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan **“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka hanya menilai**

Hal 69 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

Menimbang, bahwa dalam uraian posita Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan Bukti Surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-36 dan Keterangan Saksi beserta Ahli yang dihadirkan Pemohon serta Bukti Surat berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 beserta Keterangan Ahli yang dihadirkan Termohon, diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB, sesuai Surat Tugas Kepala UPTD KPH Wilayah IV Aceh Nomor: 094/848/ST/2023 tanggal 11 Oktober 2023 menugaskan Tim UPTD KPH Wilayah IV Aceh untuk turun bersama Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera serta perwakilan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah I Banda Aceh (Bukti T-8) melakukan pemeriksaan lokasi PHAT An. AFRIZAL di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dengan hasil pemeriksaan dilapangan bahwa **ditemukan adanya pembuatan jalan dengan melakukan kegiatan tebang bayang di mana jalan tersebut dimaksudkan untuk akses dari dan ke lokasi Pemohon**, dimana pemanenan atau penebangan tersebut dilakukan **diluar areal yang telah dilakukan timber cruising**;
- Bahwa menindaklanjuti hasil temuan dilapangan tersebut, UPTD KPH Wilayah IV Aceh membuat Laporan Kejadian (LK) Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 (Bukti T-13);
- Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian (LK) Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Termohon tindaklanjuti dengan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Nomor: ST.2213/BPPHLHK.I/SW.I/PEG.3.0/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:
 1. Mendatangi lokasi terjadinya penebangan kayu yang dilakukan oleh Pemohon dan ditemukan fakta bahwa lokasi penebangan tersebut berada di luar areal Pemohon (di luar areal yang telah dilakukan *timber cruising*).
 2. Mendatangi lokasi pengumpulan kayu hasil tebangan (illegal) yang dilakukan oleh Pemohon yang berada di pinggir Sungai Krueng Seunagan di mana semua kayu tersebut telah dilabeli *idbarcode* PHAT An. AFRIZAL;

Hal 70 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah dilakukan permintaan keterangan terhadap Saksi-Saksi sebagai berikut:
 - a) Afrizal (Pemohon) 14 Oktober 2023, dimana Pemohon menerangkan bahwa **penebangan pohon tersebut ditujukan untuk membuka jalan ke areal yang telah dilakukan *timber cruising*** sebagaimana yang tertuang Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Oktober 2023;
 - b) Yahya Pohan (Ganis PKB) 14 Oktober 2023 sebagaimana tertuang pada point 16 Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Telah dilakukan permintaan keterangan terhadap Ahli Sdr. Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc (Ahli Penatausahaan Hasil Hutan), dimana Ahli sebagaimana yang tertuang Berita Acara Permintaan Keterangan (Ahli) tanggal 30 Oktober 2023;
5. Bahwa dari hasil kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan, pada tanggal 13 November 2023, Termohon melaksanakan gelar perkara bersama Polda Aceh yang hasilnya terhadap perkara *a quo* dapat ditingkatkan perkaranya ke Penyidikan;
6. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 13 November 2023, pada tanggal 14 November 2023 Termohon telah menerbitkan surat Tugas Nomor: ST.20/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023, dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: SP.Sidik.12/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 14 November 2023 untuk melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan berkaitan dengan perkara *"setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan berdasarkan Laporan Kejadian (LK) Nomor: LK.01/KPHIV/POLHUT/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
7. Bahwa pada tanggal 16 November 2023 Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Hal 71 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SPDP.14/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/11/2023 tanggal 16 November 2023 kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh melalui Kepala Kepolisian Daerah Aceh Up. Direktur Reskrimsus Polda Aceh;

8. Bahwa dalam pelaksanaan penyidikan Termohon telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya: melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa Saksi-Saksi dan telah melakukan permintaan keterangan atau pemeriksaan terhadap Ahli dan telah melakukan penyitaan;
9. berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-821/L.I.4/Eku.1/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 menerangkan dalam hal penyidikan masih berlanjut agar mengirimkan hasil penyidikan berikut SPDP dimaksud dengan surat pengantar baru;
10. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 Termohon telah melakukan Gelar Perkara bersama Polda Aceh yang hasilnya menyimpulkan bahwa status Pemohon dapat ditingkatkan dari Saksi menjadi Tersangka an. **AFRIZAL Bin Alm. Rasyidin Musa (Pemohon)**;
11. Bahwa berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, serta telah dilakukannya Gelar Perkara, Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.TAP.02/BPPHLHK.I/SW.I/PPNS/4/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan **AFRIZAL Bin Alm. Rasyidin Musa (Pemohon)** sebagai Tersangka perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa prosedur penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik telah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena telah memenuhi ketentuan 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga telah dilakukannya gelar perkara. Dengan demikian Hakim praperadilan berpendapat bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah secara hukum, sehingga petitum angka 2 Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua Apakah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara aquo telah daluarsa?, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan aturan khusus *lex specialis* dari ketentuan peraturan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999

Hal 72 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



tentang Kehutanan (*lex generalis*) meskipun masuk dalam rumpun yang sama, akan tetapi mempunyai karakteristik yang berbeda karena kekhususannya tersebut sebagaimana telah dijabarkan pada bagian konsideran undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada bagian Menimbang, huruf c, huruf d dan huruf e dapat disimpulkan bahwasannya perusakan hutan telah menjadi kategori kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum, selanjutnya membaca penjelasan dari undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini pada ketentuan umum paragraf ke-11 dijelaskan sebagai berikut: “Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Kemudian diperjelas lagi dalam ketentuan penutup pada pasal 112 yang menerangkan sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan
- b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10)

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Hal 73 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 terlihat jelas bahwa beberapa ketentuan atau pasal dari Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dimaknai bahwa beberapa ketentuan dalam Undang Undang aquo telah diatur secara tersendiri (khusus) dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tersebut dengan karakter khususnya, dengan demikian ketentuan yang masih ada didalam batang tubuh Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tetap berlaku dan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tetap mengacu pada Undang Undang tersebut dan terkait hukum acaranya (*prosedural*) tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian pasal 50 ayat (3) huruf e yang diatur dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana yang dipersangkakan oleh Termohon selaku Penyidik kepada Pemohon sudah tepat karena ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e pada Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tersebut belum dicabut dan masih tetap berlaku;

Menimbang, dalam perkara *a quo* Termohon menjerat pelaku dengan Pasal sangkaan "*setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang*" sebagaimana yang dimaksud **Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Termohon mengaitkan persangkaannya dengan Undang-Undang yang lain (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013) karena penerapannya berbeda dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur jangka waktu penyidikan (daluarsa penyidikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sudah selayaknya petitum ke-3 Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dan angka 3 pemohon telah dinyatakan ditolak, maka sudah selayaknya pula petitum angka 4 Pemohon juga ditolak, dengan demikian Petitum angka 1 Pemohon juga sudah selayaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Praperadilan Pemohon maka kepada Pemohon dibebani membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh Adrinaldi, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm tanggal 29 April 2024, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Munawir Edy Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon dan dihadiri oleh Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dto

Dto

Munawir Edy Saputra, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Hal 75 dari 75 Hal Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Skm